

**PENUNDAAN PERKAWINAN PADA GENERASI MILENIAL
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* (Studi Kasus Desa
Pakintelan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Dan Hukum



Oleh :
Ahmad Faiq Zanutama
2002016093

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2025**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ahmad Faiq Zanotama
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama	: Ahmad Faiq Zanotama
NIM	: 2002016093
Jurusan/prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi	: Penundaan Perkawinan Pada Generasi Milenial Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Pakintelan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Mei 2025

Pembimbing I


Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing II


Nadiyah, M.II.
NIP. 199103172019032019

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Faiq Zanotama
NIM : 2002016093
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PENUNDAAN PERKAWINAN PADA GENERASI MILENIAL
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH** (Studi Kasus Desa Pakintelan
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 11 November 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 16 Juni 2025

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. SUPANGAT, M.Ag
NIP. 197104022005011004

NAJICHAH, M.H
NIP. 199103172019032019

Penguji I

Penguji II

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag, M.H
NIP. 197111012006041003



ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I
NIP. 198911022018011001

Pembimbing I

Pembimbing II

YUNITA DEWI SEPTIANA, MA
NIP. 197606272005012003

NAJICHAH, M.H
NIP. 199103172019032019

MOTTO

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

“Kelak kamu akan mengingat apa yang kukatakan kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya.”

(Qs.Ghafir : 44)¹

¹ Al-Qur'an Kemenag, QS. Ghafir : 44.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Terkhusus penulis persembahkan kepada Almarhum Bapak Moch Nadzirin yang telah meyakinkan peneliti untuk berkuliah dan menemani peneliti sampai semester 2 saja. Terimakasih atas jasa-jasamu dan kasih sayangmu semasa hidupmu.
3. Kepada Ibu Nur Chasanah atas segala pengorbanan dan kasih sayang tulus serta do'a yang tiada henti untuk peneliti. Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan.
4. Kepada kakak saya Khalwatul Ulya yang sudah memberikan dukungan secara terus untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
5. Seluruh keluarga besar Bani H. Imam Jauhari yang telah mensupport peneliti hingga sampai saat ini.
6. Diri sendiri, peneliti persembahkan kepada diri sendiri karena telah berhasil berjuang menuntaskan karya terakhir dibangku perkuliahan.
7. Ibu Yunita Dewi Septiana, M.A. dan Ibu Najichah, M.H._selaku dosen pembimbing skripsi ini yang telah mendukung penulis dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 khususnya Eggy, Tigris, Faqih, Zidny, Alin, Afif, Mirza, Alle, Nabil, Hasib, Bilyan, yang telah kebersamai selama perkuliahan sejak semester satu hingga saat ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doanya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Faiq Zanotama

NIM : 2002016093

Jurusan: Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain ataupun di terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun hasil pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang penulis jadikan sebagai bahan rujukan untuk melengkapi maupun sebagai bahan pembading dalam penelitian ini.

Semarang, 20 Mei 2025

Deklarator,



Ahmad Faiq Zanotama

NIM. 2002016093

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan tranliterasi aksara-aksara Arab Latin dalam skripsi ini berlandaskan pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar aksara Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara Latin bisa diamati pada halangan berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Apostrof
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	S (dengan titik

			dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik katas)
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Bila ia berada pada tengah atau akhir kata maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

Vocal Bahasa Arab, serupa vocal Bahasa Indonesia, mencakup vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal Bahasa Arab yang simbolnya berbentuk tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang simbolnya berbentuk gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berbentuk gabungan huruf, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
أِي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
أُو	<i>Fathah</i> dan Wa	Au	A dan U

3. *Maddah*

Maddah atau vocal Panjang yang simbolnya berbentuk harakat dan huruf, transliterasinya berbentuk huruf dan symbol, yakni:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda	Nama
أَ ... أِ ...	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis diatas
إِ ...	<i>Kasrah</i> dan Ya	Ī	I dan garis diatas

وْ	<i>Ḍammah</i> dan Wa	Ū	U dan garis diatas
----	----------------------	---	--------------------

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yakni: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sementara *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat hatakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan suatu simbol *tasydīd* dalam transliterasi ini disimbolkan dengan perulangan aksara (konsonan ganda) yang diberi simbol syaddah.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan aksara (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi x seperti biasa, al-, baik saat ia diikuti oleh aksara syamsiyah ataupun aksara qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah*

Regulasi transliterasi aksara hamzah menjadi aspostrof (') hanya berlaku bagu hamzah yang berada di tengah dan akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, maka ia tidak disimbolkan, sebab dalam tulisan Arab ia serupa alif.

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

- a. Meskipun tata cara tulisan Arab tidak menggunakan aksara kapital (All Caps), dalam transliterasinya aksara-aksara tersebut dibebani aturan tentang penerapan aksara kapital berpedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD). Aksara kapital, contohnya, diterapkan untuk menuliskan huruf awal nama seseorang/sesuatu (manusia, lokasi, bulan) dan aksara pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang/sesuatu diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan aksara kapital tetap huruf pertama nama seseorang/sesuatu tersebut, bukan aksara pertama sandangnya. Bila berada pada permulaan kalimat, maka aksara A dari kata sandang tersebut memakai aksara kapital (Al-). Aturan yang serupa juga berlaku untuk aksara pertama dari judul rujukan yang diawali

oleh kata sandang al-, baik saat ia ditulis dalam teks ataupun dalam catatan referensi (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Penurunan angka perkawinan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi fenomena sosial yang mencolok, khususnya di kalangan generasi milenial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perkawinan di Indonesia menurun dari 2,1 juta pada tahun 2018 menjadi sekitar 1,5 juta pada tahun 2024. Fenomena ini juga terlihat di Desa Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, di mana generasi muda menunjukkan kecenderungan untuk menunda perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penundaan perkawinan. Dan menganalisis fenomena penundaan perkawinan di kalangan generasi milenial dari sudut pandang *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan metode normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan 7 orang terhadap generasi milenial yang menunda perkawinan di Desa Pakintelan, serta analisis literatur yang relevan. Kajian ini mengintegrasikan data empiris dengan pendekatan normatif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* guna memahami alasan serta dampak penundaan perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan perkawinan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu karier, ekonomi, kesiapan mental, dan pengaruh sosial. Keempat faktor ini saling berkaitan dan menjadi pertimbangan rasional dalam menentukan waktu pernikahan. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penundaan perkawinan dapat dimaknai sebagai bentuk usaha menjaga maslahat secara menyeluruh, seperti menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), serta menjaga harta dan akal. Namun, apabila penundaan berlangsung terlalu lama, hal ini juga dapat menimbulkan risiko seperti meningkatnya pergaulan bebas, tekanan psikologis, serta penurunan angka kelahiran dan terbentuknya keluarga Islami yang ideal.

Kata Kunci: Penundaan Perkawinan, Generasi Milenial, *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

ABSTRACT

The decline in the marriage rate in Indonesia in recent years has become a prominent social phenomenon, especially among the millennial generation. According to data from the Central Statistics Agency (BPS), the number of marriages in Indonesia decreased from 2.1 million in 2018 to around 1.5 million in 2024. This phenomenon is also evident in Pakintelan Village, Gunungpati District, Semarang City, where the younger generation tends to delay marriage. The aim of this study is to examine the factors influencing the decision to delay marriage and analyze the phenomenon of delayed marriage among millennials from the perspective of Maqāṣid Syari'ah.

This research uses a qualitative approach with a field research method and a normative-empirical methodology. Data were collected through in-depth interviews with 7 millennials who delayed marriage in Pakintelan Village, as well as a review of relevant literature. This study integrates empirical data with a normative approach based on Maqāṣid Syari'ah to understand the reasons and impacts of delayed marriage.

The results show that the delay in marriage is influenced by four main factors: career, economy, mental readiness, and social influences. These factors are interconnected and serve as rational considerations in determining the timing of marriage. From the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah, delaying marriage can be seen as an effort to maintain overall maslahat, such as protecting religion (ḥifẓ al-dīn), preserving life (ḥifẓ al-nafs), safeguarding lineage (ḥifẓ al-nasl), as well as protecting wealth and intellect. However, if the delay extends for too long, it may lead to risks such as increased promiscuity, psychological pressure, decreased birth rates, and the formation of non-ideal Islamic families. Thus, from the perspective of Maqāṣid Al-Syari'ah, postponing marriage has more negative impacts than benefits.

Keywords: *Delayed Marriage, Millennial Generation, Maqāṣid Syari'ah.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **PENUNDAAN PERKAWINAN PADA GENERASI MILENIAL PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*** (Studi Kasus Desa Pakintelan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang). Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari banyak pihak baik secara moral maupun material, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Yunita Dewi Septiana, M.A. dan Najichah, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi ini yang telah mendukung penulis dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Najichah, M.H. selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan serta motivasi selama perkuliahan terutama saat penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ismail Marzuki, MA.Hk. selaku Kepala Jurusan dan Bapak Ali Maskur, S,HI., MH. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Kedua orang tua peneliti, Almarhum Bapak Moch Nadzirin dan Ibu Nur Chasanah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan peneliti dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a tiada henti yang mengiringi setiap langkah perjuangan peneliti.
5. Kakak peneliti yang senantiasa memotivasi penulis supaya segera menyelesaikan studi.
6. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Keluarga Islam.

7. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 khususnya HKI A yang telah kebersamai selama perkuliahan sejak semester satu hingga saat ini.
8. Sahabat-sahabat penulis, Eggy, Faqih, Tigris, Alin, Mirza, Amely, Zidny, Afif, Alle, Nabil, yang selalu memberikan support kepada penulis.
9. Semua pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan yang telah membantu peneliti khususnya dalam penulisan skripsi, terima-kasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari peneliti. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 20 Mei 2025



Ahmad Faiq Zanutama

NIM. 2002016093

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAH TRANSLITEASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH , DAN GENERASI MILENIAL	22
A. Perkawinan.....	22
1. Pengertian Perkawinan	22
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	27

3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	29
4. Tujuan Perkawinan.....	31
5. Macam-macam Hukum Perkawinan.....	33
B. <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	33
1. Pengertian <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	33
2. Macam-Macam <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	36
3. Unsur <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	37
4. Tingkatan <i>MaqāṣidAl-Syarī'ah</i>	41
5. Peran <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> Dalam Kehidupan.....	44
C. Generasi Milenial	45
1. Pengertian Generasi Milenial.....	45
2. Karakteristik Generasi Milenial	46
BAB III PENUNDAAN PERKAWINAN PADA GENERASI MILENIAL DI DESA PAKINTELAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG.....	48
A. Profil Desa Pakintelan	48
B. Gambaran Penundaan Perkawinan Pada Generasi Milenial di Desa Pakintelan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang	51
BAB IV ANALISIS PENUNDAAN PERKAWINAN PADA GENERASI MILENIAL DI DESA PAKINTELAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG DALAM PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i>	64
A. Faktor Yang Melatar Belakangi Penundaan Perkawinan Pada Generasi Milenial di Desa Pakintelan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang	64

B. Analisis Penundaan Perkawinan Pada Generasi Milenial di Desa Pakintelan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Dalam Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	73
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci yang disyariatkan Allah SWT untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sebagai bagian dari ibadah, perkawinan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam dalam membentuk kehidupan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Allah SWT telah menegaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 bahwa perkawinan merupakan tanda kekuasaan Allah yang menciptakan pasangan bagi manusia agar memperoleh ketentraman dan kasih sayang.²

Memasuki era modern, khususnya di kalangan generasi milenial, terjadi pergeseran paradigma yang signifikan terkait konsep dan timing perkawinan. Generasi milenial, yang lahir antara tahun 1980-2000, memiliki karakteristik dan pola pikir yang berbeda dari generasi sebelumnya dalam memandang institusi perkawinan. Mereka cenderung lebih mengutamakan

² Mubarak, K. Al, Almubaroq, M. M., & Mubarak, A. Tafsir kontekstual tujuan Perkawinan dalam an-nahl ayat 72 dan ar-rum ayat 21. *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 8(2), 2024, 277–287.

pengembangan diri, karir, dan pencapaian personal sebelum memutuskan untuk menikah.³

Fenomena ini semakin nyata pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merevisi ketentuan usia minimum perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa: *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."*

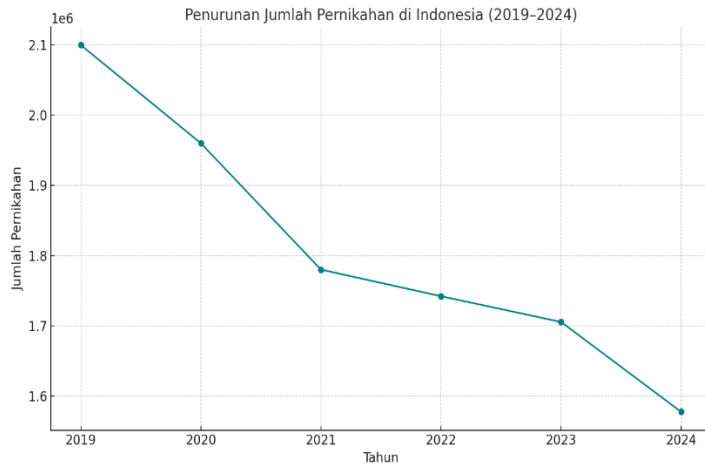
⁴Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek legalitas, tetapi juga memengaruhi pola pikir masyarakat, terutama generasi muda, terhadap usia ideal untuk menikah.

Sejak berlakunya undang-undang tersebut, tren penurunan angka perkawinan di Indonesia semakin menonjol. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah pernikahan terus menurun dari 2,1 juta pada tahun 2018 menjadi sekitar 1,5 juta pada tahun 2024, dengan penurunan sebesar 28,63% dalam satu dekade terakhir. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah pernikahan di Indonesia terus mengalami penurunan.

³ Repi, A. A. Karir atau Hubungan, Manakah Pilihanku? Pengambilan Keputusan Menikah Pada Wanita Karir. *Psychopreneur Journal*, 6(1), 2022, 60–75.

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

Berikut adalah grafik data jumlah pernikahan dari tahun 2019 hingga 2024⁵:



Penurunan ini terlihat signifikan, terutama pada tahun 2023 yang mencatat jumlah pernikahan terendah dalam satu dekade terakhir. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tren ini antara lain peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan karier, serta tantangan ekonomi yang dihadapi oleh generasi muda. Selain itu, perubahan pandangan terhadap institusi pernikahan dan meningkatnya kesadaran akan isu-isu seperti kekerasan dalam rumah tangga juga mempengaruhi keputusan untuk menikah.

⁵ Badan Pusat Statistik (BPS), *Rata-rata Usia Kawin Pertama di Indonesia Tahun 2024*, diakses dari news.espos.id, pada tanggal 2 Maret 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, rata-rata usia kawin pertama pemuda di Indonesia adalah 21,22 tahun. Rinciannya, rata-rata usia kawin pertama untuk laki-laki adalah 22,77 tahun, sedangkan untuk perempuan adalah 20,41 tahun. Mayoritas perempuan Indonesia menikah pertama kali pada rentang usia 19-24 tahun, dengan persentase sebesar 49,58% pada tahun 2024. Selain itu, 25,08% perempuan menikah pada usia 16-18 tahun, 17,18% pada usia 25 tahun ke atas, dan 8,16% pada usia 10-15 tahun⁶.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan usia ideal untuk menikah adalah minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Rekomendasi ini bertujuan untuk menghindari pernikahan dini yang dapat memicu berbagai risiko, seperti ketidakstabilan psikologis yang memengaruhi pola pengasuhan anak, risiko kesehatan bagi ibu dan anak, serta potensi kanker serviks pada remaja di bawah 20 tahun yang melakukan hubungan seksual⁷.

Perkembangan teknologi dan media sosial turut berperan dalam membentuk persepsi generasi milenial tentang perkawinan. Paparan terhadap berbagai gaya hidup dan nilai-nilai modern

⁶ Badan Pusat Statistik (BPS), *Rata-rata Usia Kawin Pertama di Indonesia Tahun 2024*, diakses dari news.espos.id, pada tanggal 2 Maret 2025.

⁷ Indonesia Baik, *Perempuan Indonesia Mayoritas Menikah di Usia Berapa?*, diakses dari <https://indonesiabaik.id/infografis/perempuan-indonesia-mayoritas-menikah-di-usia-berapa-ya>. Pada tanggal 2 Maret 2025

melalui platform digital telah mempengaruhi cara pandang mereka terhadap institusi perkawinan. Beberapa memilih untuk fokus pada pengembangan diri dan pencapaian personal sebelum berkomitmen dalam hubungan Perkawinan.

Di Desa Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, terdapat fenomena menarik terkait penundaan perkawinan di kalangan generasi milenial. Berdasarkan data yang dihimpun dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah pasangan yang menikah di Desa Pakintelan mengalami fluktuasi dengan tren naik turun, berikut data yang didapatkan:



Penurunan angka pernikahan di Desa Pakintelan menjadi tren yang juga diikuti oleh generasi milenial. Mereka cenderung lebih memilih untuk menunda atau bahkan menghindari pernikahan karena berbagai faktor sosial dan ekonomi.

Generasi ini cenderung memilih untuk menunda Perkawinan karena berbagai faktor. Fenomena ini mencerminkan

adanya pergeseran nilai-nilai tradisional menuju gaya hidup modern, yang memengaruhi pandangan generasi muda terhadap institusi Perkawinan dan prioritas hidup mereka. Tidak hanya itu, berkembangnya teknologi dan akses informasi yang luas turut memengaruhi cara pandang generasi milenial terhadap hubungan, termasuk Perkawinan. Sebagian dari mereka juga mempertimbangkan stabilitas emosional dan kematangan diri sebagai prasyarat sebelum memutuskan untuk menikah, menunjukkan bahwa keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang lebih matang dibandingkan generasi sebelumnya.

Fenomena penundaan perkawinan ini menimbulkan berbagai dampak sosial dalam masyarakat. Beberapa dampak yang teridentifikasi antara lain meningkatnya pergaulan bebas, berkurangnya angka kelahiran, dan pergeseran nilai-nilai keluarga dalam struktur sosial masyarakat.⁸ ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mempertahankan nilai-nilai keislaman dalam konteks modernitas. Dalam perspektif *Maqāṣid* syariah, fenomena ini perlu dikaji secara komprehensif untuk memahami bagaimana Islam memandang keseimbangan antara tuntutan modernitas dan pemeliharaan nilai-nilai syariat. *Maqāṣid* syariah sebagai tujuan-tujuan fundamental syariat Islam mencakup pemeliharaan lima

⁸ Nanda Istiqomah, Winarto, M. A. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan Perkawinan rentang usia 28-40 tahun. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6, 2024, 115–127.

aspek utama yaitu agama (*Hifdz Ad-Din*), jiwa (*Hifdz An-Nafs*), akal (*Hifdz Al-'Aql*), keturunan (*Hifdz An-Nasl*), dan harta (*Hifdz Al-Mal*).⁹

Pemahaman terhadap *Maqāṣid* syariah menjadi penting dalam menganalisis fenomena penundaan perkawinan ini, mengingat setiap keputusan dalam Islam seharusnya mempertimbangkan keseimbangan antara maslahat dan mafsadat. Kajian ini diperlukan untuk memberikan panduan bagi generasi milenial dalam mengambil keputusan terkait Perkawinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁰ Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji fenomena penundaan perkawinan pada generasi milenial dari perspektif *Maqāṣid* syariah. ini penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana menyikapi tren modern dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman, serta memberikan solusi yang sesuai dengan konteks kekinian.¹¹

Berdasarkan data dan uraian diatas, fenomena penundaan perkawinan di kalangan generasi milenial merupakan isu yang

⁹ Paryadi. *Maqāṣid* Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-border*, 4(2), 2021, 201–216

¹⁰ Izzati, N., & Darmawan, A. The Decision to Postpone Marriage among the Sandwich Generation: A *Maqāṣid* Syari'ah Review. *Jurnal AL-AHKAM*, 15, 2024, 116–143.

¹¹ Helandri, J. Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Konteks Modern: Tinjauan Terhadap Praktik Dan Tantangan. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 7(1), 2024, 93–116.

kompleks dan membutuhkan kajian mendalam dari perspektif Islam, khususnya *Maqāṣid Al-Syarī'ah* . Mengingat urgensi permasalahan tersebut serta minimnya penelitian yang mengkaji fenomena ini dari sudut pandang hukum Islam, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Terhadap Penundaan Perkawinan Pada Generasi Milenial Di Desa Pakintelan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan solusi yang seimbang antara tuntutan modernitas dan nilai-nilai syariat islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti dapat mengambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan generasi milenial dalam menunda perkawinan dan bagaimana relevansinya dengan tujuan-tujuan syariat?
2. Bagaimana fenomena penundaan perkawinan di kalangan generasi milenial ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah di rumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penundaan perkawinan dalam konteks tujuan-tujuan syariat.
2. Menganalisis fenomena penundaan perkawinan di kalangan generasi milenial dari sudut pandang *Maqāṣid Al-Syarī'ah* .

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dalam konteks isu-isu kontemporer.
2. Memberikan panduan bagi generasi milenial dalam mengambil keputusan terkait Perkawinan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan program-program yang mendukung Perkawinan yang sesuai dengan nilai-nilai islam.
4. Memberikan referensi bagi konselor Perkawinan Islam dalam memberikan bimbingan kepada generasi milenial.

E. Telaah Pustaka

Fenomena penundaan Perkawinan ini telah memperoleh banyak perhatian khusus dari para akademisi maupun para intelektual diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Herliana Riska dan Nur Khasanah (2023) tentang faktor yang

mempengaruhi fenomena menunda Perkawinan pada generasi Z di mana penelitian ini menganalisa tentang fenomena menunda Perkawinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa faktor-faktor yang memengaruhi keputusan generasi Z dalam menunda Perkawinan adalah pendidikan, karir, dan tekanan dari lingkungan sosial. Menunda Perkawinan dapat memberikan waktu yang lebih banyak untuk berkembang dan mengembangkan diri, namun juga dapat memberikan tekanan sosial dan psikologis. Perbedaan dengan skripsi tersebut adalah skripsi ini menggunakan pendekatan perspektif *Maqāsid Al-Syarī'ah*.¹²

Rahmawati (2020): “Hubungan Pendidikan dan Penundaan Perkawinan di Desa Jawa Tengah”, Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara tingkat pendidikan dengan penundaan usia Perkawinan di desa-desa Jawa Tengah. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang telah mencapai usia Perkawinan tetapi memilih untuk menundanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan menunda Perkawinan untuk melanjutkan pendidikan atau menunggu stabilitas finansial. Sebanyak 85% informan menyebutkan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama sebelum menikah, sementara 15% lainnya menganggap bahwa Perkawinan dapat dilakukan bersamaan

¹² Riska, H., & Khasanah, N. Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Perkawinan Pada Generasi Z. *Indonesian Health Issue*, 2, 2023.

dengan proses pendidikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perempuan dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki kecenderungan lebih besar untuk menunda Perkawinan dibandingkan mereka dengan tingkat pendidikan rendah. Selain itu, banyaknya tekanan sosial yang mendorong untuk menikah seringkali ditolak oleh individu dengan alasan belum siap secara finansial atau psikologis. Perbedaan skripsi ini adalah skripsi Rahmawati lebih fokus pada hubungan pendidikan dan keputusan menunda perkawinan tanpa tinjauan agama atau hukum Islam. Sedangkan skripsi ini mengkaji penundaan perkawinan dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, melihatnya dalam konteks maslahat (kebaikan) dan mudarat (kerugian) dalam hukum Islam.¹³

Hidayatullah (2021) penelitian tentang “Dinamika Sosial dan Budaya Masyarakat di Era Milenial” Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dinamika sosial dan budaya terhadap keputusan generasi milenial dalam menunda Perkawinan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara kepada informan berusia 25-35 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 75% informan menunda Perkawinan karena prioritas karier dan gaya hidup modern. Faktor lain yang ditemukan adalah pengaruh media sosial, yang menciptakan standar kehidupan Perkawinan yang ideal dan sulit dicapai. Selain

¹³ Rahmawati, S. *Hubungan Pendidikan dan Penundaan Perkawinan di Desa Jawa Tengah*. Jurnal Pendidikan dan Masyarakat, 5(2), 2020, 87-100.

itu, penelitian ini mencatat bahwa urbanisasi dan globalisasi menyebabkan pergeseran nilai tradisional. Jika sebelumnya Perkawinan dianggap sebagai kewajiban di usia muda, kini generasi milenial lebih memandangnya sebagai pilihan yang memerlukan kesiapan secara mental, finansial, dan emosional. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi tersebut adalah skripsi Hidayatullah Menganalisis penundaan perkawinan dalam konteks dampak sosial dan budaya, tanpa perspektif agama. Sedangkan skripsi ini Menggunakan pendekatan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* , menganalisis fenomena ini dalam perspektif hukum Islam untuk melihat maslahat dan mudarat dari penundaan perkawinan.¹⁴

Syamsuddin (2022): penelitian tentang “Pendekatan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dalam Fenomena Sosial Kontemporer” Penelitian ini mengkaji penerapan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dalam memahami fenomena sosial modern, termasuk keputusan menunda Perkawinan. Penelitian ini bersifat studi pustaka dengan menganalisis beberapa fenomena sosial, seperti meningkatnya usia menikah, rendahnya tingkat kelahiran, dan meningkatnya angka perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan Perkawinan dapat dianggap sebagai langkah maslahat (kebaikan) dalam Islam, selama dilakukan untuk tujuan menjaga stabilitas finansial, kesehatan, atau mental individu. Sebanyak 65% referensi

¹⁴ Hidayatullah, M. *Dinamika Sosial dan Budaya Masyarakat di Era Milenial*. Jurnal Sosiologi dan Kebudayaan, 9(1), 2021, 45-58.

yang digunakan menunjukkan bahwa menjaga masalah lebih utama daripada mempercepat Perkawinan. Namun, penelitian ini juga menyoroti potensi mudarat seperti meningkatnya hubungan di luar nikah jika penundaan Perkawinan tidak dikelola dengan baik secara syar'i. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah skripsi milik Syamsuddin berisi tentang Studi pustaka (library research) yang menganalisis berbagai literatur tentang *Maqāṣid Al-Syari'ah* dan fenomena sosial. Sedangkan Skripsi saya menggunakan Penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif-empiris, menggunakan data langsung dari generasi milenial di Desa Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.¹⁵

Andika dkk. (2021) melakukan penelitian tentang “Fenomena Waithood di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan”. Penelitian tersebut menekankan bahwa waithood di Indonesia terjadi karena adanya perubahan perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial dan menunda Perkawinan menurut nilai-nilai keislaman tidak selamanya tidak diperbolehkan dan dipandang buruk. Namun, bukan berarti nilai-nilai keislaman memperbolehkan waithood atau menunda Perkawinan sepenuhnya. Menunda Perkawinan dapat diperbolehkan karena, misalnya, alasan pendidikan, kematangan sosial

¹⁵ Syamsuddin, A. *Pendekatan Maqāṣid syari'ah dalam Fenomena Sosial Kontemporer*. Jurnal Studi Islam Kontemporer, 12(3), 2022, 120-133.

dan agama, atau ekonomi yang belum mencukupi. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi tersebut adalah skripsi milik Andika Menggunakan konsep *waithood*, yaitu fenomena menunda perkawinan karena alasan sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan Skripsi ini Menggunakan istilah penundaan perkawinan, yang dikaji dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* , bukan hanya dalam konteks sosial dan ekonomi.¹⁶

Andu (2019) yang meneliti tentang Makna Perkawinan Bagi Wanita Lajang Usia Dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna Perkawinan bagi wanita lajang usia dewasa dan ketakutan terbesar mereka soal Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 80% informan yang telah diwawancara oleh peneliti mengatakan bahwa Perkawinan tidak harus terburu-buru dan menganggap bahwa Perkawinan diusia mereka yang sekarang ini bukanlah yang sangat “urgent” untuk segera dilangsungkan, kemudian sisanya menganggap bahwa Perkawinan sangatlah penting mengingat semakin bertambahnya usia. Beberapa dari mereka juga menganggap Perkawinan sangat penting namun memilih calon pendamping hidup bukanlah yang mudah untuk dilakukan karena banyaknya pertimbangan. Selain itu, beberapa dari mereka juga menganggap bahwa Perkawinan memang penting

¹⁶ Andika, Ahmad Yani, Eka Mulyo Yunus, Muria Khusnun Nisa, Abdul im, M. T. Fenomena Waithood di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan. *Jurnal Riset Agama*, 1(Desember), 2021.

namun melihat tersebut saat ini hanya sebagai pemenuhan kebutuhan sosial semata. Lalu 70% informan menjawab bahwa ketakutan terbesar mereka pada Perkawinan adalah perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selain itu adapula respon lain seperti salah pilih pasangan, ketidakstabilan finansial, perilaku yang kasar, dan ketidaksetiaan. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi tersebut adalah skripsi milik Andu Meneliti makna perkawinan bagi wanita lajang usia dewasa, termasuk alasan mereka menunda perkawinan dan ketakutan terbesar mereka terkait perkawinan. Sedangkan Skripsi ini Meneliti fenomena penundaan perkawinan pada generasi milenial secara umum, tanpa terbatas pada gender tertentu, serta menganalisisnya dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.¹⁷

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan skripsi ini memiliki fokus dan cakupan yang berbeda, sehingga memberikan peluang bagi skripsi untuk mengisi celah penelitian. Oleh karena itu, skripsi ini memiliki kontribusi yang signifikan karena menggabungkan pendekatan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dengan kajian khusus mengenai penundaan Perkawinan di kalangan generasi milenial di Desa Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota

¹⁷ Andu, C. P. Makna Perkawinan Bagi Wanita Lajang Usia Dewasa yang didambakan oleh hampir semua kehidupan manusia yang paling panjang digunakan adalah paradigma penelitian kualitatif dimana peneliti berusaha penelitian yang dilakukan berdasarkan yang sudah memenuhi kri. *Jurnal Representamen*, 5(01). 2019.

Semarang, yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian sebelumnya. ini menjadikan penelitian ini unik, relevan, dan layak untuk dikaji lebih mendalam.

F. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek kajian dalam penulisan penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang mengkritisi dan menafsirkan persoalan sesuai dengan paradigma yang dianut oleh peneliti. Atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata yang menggambarkan objek penelitian dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode pendekatan Normatif Empiris, yang mana sebuah proses guna menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui manfaat hukum di masyarakat. Kajian ilmu hukum empiris adalah fakta hukum di masyarakat atau fenomena sosial yang lebih tertuju pada data lapangan. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang

untuk mengklarifikasi temuan bahan non-hukum dalam penelitian.¹⁸

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat 2 sumber data untuk mendukung informasi data dari penelitian ini:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara dan observasi. Data primer yang dimaksud dalam konteks ini adalah informasi yang diperoleh langsung dari orang-orang pada generasi milenial yang menunda pernikahannya. Data ini diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan mendatangi para pelaku.¹⁹

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, akan tetapi melalui orang kedua baik berupa orang-orang atau buku literasi yaitu buku-buku, artikel, surat kabar dan lain-lain dengan berkaitan yang pembahasan. Berkaitan dengan ini maka data sekunder yang digunakan dalam ilmiah penelitian

¹⁸ Sumadi Suwabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1995), 22.

¹⁹ Saifiadin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 36.

berupa literasi-literasi yang berkaitan dengan maqelshid syari 'ah kawin paksa oleh orang tua terhadap anak.²⁰

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup undang-undang yang ada hubungannya Bahan dengan permasalahan ini. hukum yang digunakan adalah Al-fiqh, Kaidah Hadits, Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, Undang- undang No I Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder hukum merupakan bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer belupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi hasil penelitian, buku-buku, artikel, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Pendekatan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-sosiologis yaitu mengkaji aspek hukum Islam dan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* . Pendekatan sosiologis yaitu untuk memahami sosial generasi milenial. Dan pendekatan fenomenologis yaitu menggali pengalaman dan pemahaman subjektif partisipan

4. Prosedur Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan wawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara mendalam dilakukan dengan generasi milenial Muslim (usia 25-40 tahun), Wawancara dilakukan di Desa Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.

b. Dokumen

Dokumen terdiri dari kajian literatur tentang *Maqāṣid Al-Syarī'ah* , data statistik Perkawinan dan penelitian terdahulu yang relevan. Metode ini digunakan untuk memperluas pengamatan dan pengumpulan data.

5. Analisis Data

Proses analisis data ialah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diperoleh dari penelitian. Berkaitan dengan diperlukan tersebut, adanya proses

penyederhanaan data, agar data-data yang diperoleh akan lebih mudah dibicarakan dan diinterpretasikan sehubungan dengan tujuan akhir yaitu memperoleh data yang akurat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan alasan bahwa penelitian ini berupaya menggali data. yaitu data berupa pandangan narasumber dalam dari bentuk cerita rinci atau asli. Selanjutnya tersebut diperoleh data kualitatif yang hasil dirangkum dengan hasil wawancara.²¹

Kemudian narasumber dan peneliti memberikan penafsiran, dan dokumen lainnya, yang kemudian digunakan untuk Menyusun analisis dan deskripsi tentang penundaan perkawinan pada generasi milenial.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi beberapa bab untuk mempermudah dalam memahami isi dari penelitian, adapun sistematika penulisan meliputi lima bab dan untuk setiap bab terdiri dari beberapa sub bahasan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II menjelaskan landasan teor tentang konsep *Maqāṣid Al-Syarī'ah* selanjutnya Perkawinan dalam Islam, seperti pengertian

²¹ Irwan Soeharto, Metode Penelitian Sosial, (Bandung, 2002), 35

atau definisi. Selanjutnya tentang batas usia menikah dan faktor belum menikah.

Bab III berisi tentang paparan data temuan penelitian, yang diperoleh dari lapangan dan analisis data dari penelitian. Pada bab ini berisi hasil penelitian yang meliputi Gambaran umum objek penelitian penundaan perkawinan pada generasi milenial di Desa Pakintelan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Bab IV berisi tentang penyajian data dan analisis data perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap penundaan perkawinan pada generasi milenial di Desa Pakintelan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Bab V merupakan penutup dari kesimpulan penulisan meliputi kesimpulan, saran, dan rekomendasi.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*, DAN GENERASI MILENIAL

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah sunnatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keturunan, maka agama islam sangat menganjurkan Perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.²²

Nikah menurut syara' yaitu akad yang membolehkan seorang laki-laki berhubungan kelamin dengan perempuan. Pelaksanaan akad nikah akan dianggap sah apabila di dalamnya

²² Hafas. Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehamonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan). *Jurnal Misaqan G izan*, I, 2021, 21–40.

menggunakan tuturan, ini merupakan kesepakatan ulama mazhab. Hanafi berpendapat bahwa dalam akad boleh menggunakan segala redaksi asalkan menunjukkan maksud menikah, bahkan menggunakan kata penyerahan, pemberian, pembolehan dan lain sebagainya sepanjang akad tersebut disertai dengan kata-kata yang berhubungan dengan nikah.²³

Dalam memberikan definisi secara terminologi, para ulama' mempunyai definisi yang berbeda. Menurut kalangan ulama' Syafi'iyah pengertian nikah sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifudin mempunyai rumusan yang biasa digunakan dalam pengertian nikah itu adalah "Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafazh *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*."²⁴ Sedangkan nikah menurut ulama yang bermadzhab Hanabilah mendefinisikan nikah yaitu "akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan) terhadap wanita".²⁵ Lainnya pengertian nikah menurut ulama" Hanafiyah nikah adalah "sebuah akad atau perjanjian yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan (berakibat kepemilikan seks)

²³ Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid inda al-Syatibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992).

²⁴ Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid inda al-Syatibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992).

²⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), . 45.

dengan perempuan secara sengaja”.²⁶ Adapun ulama Malikiyah nikah adalah “Akad kepemilikan yang mendatangkan manfaat atas kelamin dari seluruh tubuh wanita untuk dinikmati”.²⁷ Dari pengertian empat madzhab di atas setidaknya nikah itu memiliki dua yakni kepemilikan dan seks.

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum islam adalah Perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan g idzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²⁹ Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.³⁰ Artinya adalah Perkawinan adalah suatu ibadah

²⁶ M. Ali, *Dasar-Dasar Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), . 78.

²⁷ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), Jilid 2, . 123.

²⁸ Mukri, M. (2020). Pencegahan dan pembatalan perkawinan. *Jurnal Perspektif*, 13(2), 101–110.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

yang agung yang sangat kuat sebagaimana yang Allah jelaskan dengan kata mitsaqon g idzan yaitu perjanjian yang kokoh.

Dalam pandangan sosiologis, perkawinan merupakan institusi sosial yang sudah ada sejak lama di berbagai peradaban. Ia berfungsi menjaga kesinambungan generasi, memperkuat hubungan sosial, serta menciptakan tatanan kehidupan yang tertib ³¹ . Melalui perkawinan, individu mendapatkan status sosial baru serta perlindungan dalam bentuk hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak-anak.³²

Salah satu aspek penting dalam perkawinan adalah syarat sah menurut hukum dan agama. Di Indonesia, karena masyarakatnya majemuk, maka sahnya perkawinan tidak hanya diukur dari sisi hukum negara, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan agama masing-masing.³³ Oleh karena itu, proses administrasi pernikahan harus mencakup pencatatan di kantor catatan sipil atau Kantor Urusan Agama, tergantung agama pasangan yang menikah.³⁴

³¹ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012, . 180–182.

³² B. Arief Sidharta. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2000, 96.

³³ A. Mukti Arto. *Prinsip-prinsip Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, 27.

³⁴ Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Jakarta: Kanisius, 2007, . 134.

Perubahan sosial dan budaya juga memengaruhi pola perkawinan masa kini. Fenomena seperti pernikahan beda agama, nikah siri, maupun pernikahan sesama jenis menjadi tantangan hukum dan moral di masyarakat. Negara, dalam hal ini, memiliki peran menjaga nilai-nilai dasar masyarakat sembari tetap menghormati hak asasi manusia.³⁵

Selain faktor hukum dan agama, aspek psikologis dalam perkawinan juga tak kalah penting. Dalam banyak kasus, ketidaksiapan emosional sering kali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Psikolog keluarga menekankan pentingnya kesiapan mental serta kemampuan menyelesaikan konflik secara dewasa sebelum memasuki jenjang pernikahan.³⁶

Dalam masyarakat Indonesia, keluarga masih menjadi unit sosial utama yang menopang stabilitas komunitas. Keberhasilan dalam perkawinan memiliki dampak luas, termasuk pada kualitas pendidikan anak dan kesejahteraan sosial. Penting juga untuk memahami bahwa konsep hak dan kewajiban dalam perkawinan harus bersifat timbal balik. Dalam

³⁵ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012, . 180–182.

³⁶ Yulius, H. *Psikologi Perkawinan: Membangun Hubungan Sehat dan Tahan Uji*. Bandung: Refika Aditama, 2016, . 33.

Islam, konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* menekankan hidup bersama secara baik dan saling menghargai.³⁷

2. Dasar Hukum Melakukan Perkawinan

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan Nabi. Dengan adanya Perkawinan manusia dapat berlaku sebagai suami istri sehingga dapat meneruskan garis keturunannya.

Banyak perintah-perintah Allah SWT di dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya Firman-Nya dalam QS. Ar-Rum ayat 21³⁸

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum: 21)

³⁷ A. Mukti Arto. *Prinsip-prinsip Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, 27.

³⁸ Al-Qur'an Kemenag, QS. Ar-Rum: 21.

Di antara ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebesaran Allah dan kesempurnaan Kuasa-Nya adalah bahwa Dia menciptakan para istri untuk kalian wahai kaum laki-laki dari jenis kalian sendiri, agar jiwa kalian menjadi damai dan tenang kepadanya, dan Dia menjadikan kecintaan dan kasih sayang antara suami dan istri. Sesungguhnya dalam penciptaan Allah terhadap semua itu terkandung petunjuk atas kuasa Allah dan keesaannyaNya bagi kaum yang merenung dan berpikir.

ini bermakna bahwa kenyamanan suami istri menambah segenap makna cinta yang diharapkan untuk dapat dinikmati keduanya, berupa perasaan sayang, cinta kasih, kegembiraan, belas kasih, penghormatan, saling percaya, mengutamakan pihak lain, toleransi, pengorbanan dan nilai-nilai serta emosi-emosi positif yang dikandung oleh kata cinta dalam segenap makna dan perspektifnya tertinggi.³⁹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada

³⁹ Ali, M. *Dasar-dasar hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur: 32)⁴⁰

Orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Kecenderungan seksual itu merupakan kenyataan hakiki, hingga harus diberikan solusi yang nyata dan positif. Solusi yang nyata itu adalah kemudahan Perkawinan dan saling menolong dalam merealisasikannya. Disertai pula dengan penyulitan segala jalan lainnya untuk kontak seksual atau menutupnya secara total. Ibnu mas’ud menafsirkan ayat “jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya” sebagai anjuran untuk mencari kekayaan dengan menikah. Sesungguhnya bila yang berhasrat menikah untuk menjaga kehormatannya adalah orang yang fakir, niscaya Allah akan mencukupinya dari luasnya karunia rizki-Nya.⁴¹

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya

⁴⁰ Al-Qur'an Kemenag, QS. An-Nur: 32.

⁴¹ Ali, M. *Dasar-dasar hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).82.

rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum Syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum itupun tidak ada.⁴²

Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqh, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia

⁴² Ali, M. *Dasar-dasar hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

berada di luar hukum itu sendiri. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁴³

4. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu Allah telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar Perkawinan itu bisa dicapai oleh setiap orang. Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini.

Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhkan dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Demikian Allah juga menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah agar manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang

⁴³ Ali, M. *Dasar-dasar hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 89.

tidak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul Perkawinan.⁴⁴

Tujuan Perkawinan ialah seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.⁴⁵ Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴⁶

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali tujuan dan faedah Perkawinan itu ada lima , yaitu :⁴⁷

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

⁴⁴ Ali, M. *Dasar-dasar hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),90.

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁷ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), Jilid 2,123.

- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang baik, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Tujuan dari Perkawinan itu sendiri merupakan sebagai penyempurna agama serta melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Tujuan lainnya juga seperti menyalurkan hawa nafsu seksual melalui jalur yang sudah diatur oleh Allah SWT, memprtoleh keturunan, menyempurnakan separoh agama, dan untuk mendapatkan rasa tenang, tentram serta harmonis.⁴⁸

5. Macam-Macam Hukum dalam Perkawinan

Hukum perkawinan dalam Islam pada dasarnya memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْنِكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Nikah itu adalah sunnahku, maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku."⁴⁹

Hadits ini menunjukkan bahwa hukum asal dari pernikahan adalah sunnah. Artinya, menikah adalah anjuran

⁴⁸ M. Ali, *Dasar-Dasar Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, 92.

⁴⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikr, 2000), Juz 1, . 631, Hadits No. 1846.

Rasulullah SAW bagi umatnya yang mampu melaksanakannya. Rasulullah SAW menjadikan pernikahan sebagai bagian dari sunnah beliau yang harus diikuti oleh umat Islam sebagai bentuk kecintaan dan pengamalan terhadap ajaran Islam.⁵⁰

Namun, dalam perkembangannya, para ulama fikih kemudian membagi hukum nikah menjadi lima kategori, yaitu:

1. Wajib

Menikah menjadi wajib bagi seseorang yang sudah mampu dan sangat dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina apabila tidak segera menikah.⁵¹

2. Sunnah

Hukum sunnah berlaku bagi orang yang sudah mampu menikah, namun tidak ada kekhawatiran berbuat maksiat jika tidak menikah. Dalam keadaan ini, menikah tetap sangat dianjurkan sebagai bentuk pengamalan sunnah Rasulullah

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), . 63.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 2, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), . 18.

SAW Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), . 101.⁵²

3. Mubah (Boleh)

Perkawinan bersifat mubah jika seseorang menikah atau tidak menikah tidak berdampak pada kebaikan atau keburukan dalam kehidupannya. Artinya, boleh menikah dan boleh juga tidak menikah selama tidak ada dorongan syar'i yang kuat.⁵³

4. Makruh

Menikah menjadi makruh jika seseorang merasa dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak istri atau dikhawatirkan akan menimbulkan madharat dalam rumah tangga.⁵⁴

5. Haram

Menikah dihukumi haram apabila diyakini bahwa pernikahan tersebut akan menyebabkan kezaliman,

⁵² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), . 101.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), . 77.

⁵⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), . 85.

penelantaran hak pasangan, atau bahkan mendatangkan kerusakan moral dan sosial yang besar.⁵⁵

Dengan demikian, meskipun hukum asal pernikahan adalah sunnah, sesuai hadits Rasulullah SAW, namun dalam kondisi tertentu hukum tersebut bisa berubah sesuai dengan situasi dan kesiapan individu. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons berbagai realitas sosial umatnya.

B. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid Al-Syarī'ah terdiri atas dua kata yaitu maqasyid dan syari'ah. Kata *Maqāṣid* bentuk jamak dari maqashad yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan syariah mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian *Maqāṣid* syariah dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan diperuntukan oleh manusia.⁵⁶

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), . 64.

⁵⁶ Paryadi. *Maqāṣid* Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-border*, 4(2),2021, 201–216

Perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula perintah dan larangan dari Nabi Muhammad SAW dalam sunnah yang terumuskan fiqh akan terlihat bahwa semua mempunyai tujuan tertentu dan tidak siasia. Mempunyai hikmah tersendiri yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an, salah satunya surat Al-Anbiya ⁵⁷:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tidaklah kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam” (QS. Al-Anbiya : 107).

Karyanya Al-Muwafaqat, Al-syathibi mempergunakan kata yang berbeda kaitannya dengan *Maqāṣid* syariah. Kata-kata tersebut di antaranya maqasyid al-syariah, al-maqasyid al-syariyyah fi al-syari'ah, dan maqasyid min syar'i al-hukm. Walaupun dengan kata-kata yang berbeda, namun mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah.⁵⁸

Menurut Al-syathibi yang dikutip dari ungkapannya sendiri “sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat”. Ungkapan yang lain dikatakan oleh Al-syathibi “hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”. Pernyataan dari Al-syathibi tersebut

⁵⁷ Al-Qur'an Kemenag, QS. Al-Anbiya :107.

⁵⁸ Agung Kurniawan, H. H. Konsep *Maqāṣid* Syariah Imam Asy-Syatibi. *Jurnal al-mabsut*, 15(1). 2021.

dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* atau tujuan hukum dalam kemaslahatan manusia.

Maqāṣid Al-Syarī'ah merupakan inti dari sistem hukum Islam yang berfungsi untuk memahami tujuan dan hikmah di balik ketentuan-ketentuan syariat. Secara etimologis, *Maqāṣid* berarti tujuan, sedangkan *syari'ah* merujuk pada hukum Islam. Dalam pengertian istilah, Maqāṣid Al-Syarī'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam demi kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁹

Konsep Maqāṣid menjadi sangat relevan dalam menjawab dinamika kehidupan kontemporer. Dalam konteks ini, ulama kontemporer seperti Jasser Auda menawarkan pendekatan baru terhadap Maqāṣid dengan menekankan prinsip sistemik, fleksibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penentuan hukum Islam. Hal ini menjadi jembatan antara teks-teks klasik dengan realitas modern yang terus berubah.⁶⁰

Selain itu, Maqāṣid juga menjadi pendekatan penting dalam penafsiran hukum Islam oleh lembaga-lembaga fatwa dan peradilan syariah. Melalui Maqāṣid, hukum tidak lagi dipahami secara literal, tetapi secara kontekstual dan

⁵⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), . 384.

⁶⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), . 85-87.

substansial. Hal ini memungkinkan lahirnya kebijakan-kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan umat, seperti fatwa tentang keuangan syariah, kesehatan reproduksi, dan perlindungan lingkungan.⁶¹

2. Macam-Macam *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid syariah ini terbagi kepada dua macam yaitu *Maqāṣid al-syari'* dan *Maqāṣid al-mukallaf*.⁶²

a. *Maqāṣid al-syari'*

Maqāṣid al-syari' ini adalah maksud-maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah; *al-syari'*) dengan ditetapkannya suatu aturan hukum. maksud ini tertuang kedalam empat macam yakni:

- 1) Setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum (manusia; mukallaf) adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri baik kemaslahatan di dunia ataupun di akhirat; tanpa ada perbedaan di antara keduanya.
- 2) Suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami oleh subjek hukum (manusia; mukallaf).

⁶¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqāṣid*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 2007),112.

⁶² Milhan. *Maqāṣid syari'ah* Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya. *Al-Usrah : Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah*, 6(1), 2021, 83–102.

- 3) Suatu aturan hukum tersebut mesti pula dilaksanakan oleh subjek hukum (manusia; mukallaf) karena aturan hukum tersebut merupakan taklif (kewajiban) bagi manusia.
- 4) Semua itu tidak lain agar subjek hukum (manusia; mukallaf) berada di bawah naungan hukum Allah (*al-syari'*).

Keempat macam ini merupakan saling saling berhubungan dan semuanya juga berhubungan dengan Allah (*al-syari'*) selaku pembuat hukum. dipastikan bahwa Allah menetapkan hukum adalah untuk kepentingan manusia sehingga tidak mungkin jika bertujuan untuk mempersulit atau memberikan beban di luar kemampuan manusia.

b. Maqāṣid al-mukallaf

Maqāṣid al-Mukallaf adalah maksud-maksud yang diinginkan oleh pelaku hukum (manusia; mukallaf) dalam setiap di kehidupannya baik terkait dengan itikad, perkataan atau perbuatan. Dari semua itu dapat dibedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, antara kehidupan ibadah dengan sosialnya, baik dalam kehidupan beragama ataupun dalam bernegara yang semuanya dilihat apakah bersesuaian atau bertentangan dengan *Maqāṣid al-syari'ah*.

3. Unsur *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut usul al-khamsah merupakan bagian dari kebutuhan al-

daruriyah, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan.⁶³

a. Menjaga Allah (*Hifz Ad-din*)

Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu sholat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah din seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.

b. Menjaga jiwa (*Hifz An-nafs*)

Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri.

⁶³ Mustofa, W. Pengembangan Wisata Religi Kabupaten Bangkalan dengan Pendekatan Maqasid al-Syari'ah. *Al-Faruq*, 1(2). 2023.

Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang bebar. Allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka wajib atasnya hukuman *qisas* (QS Al-Baqarah:178). Selain larangan membunuh orang lain, Islam juga melarang seseorang melakukan bunuh diri (QS An-Nisa:29).

c. Menjaga akal (*Hifz Al-aql*)

Islam memandang akal manusia adalah anugerah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah “Abu Darda berkata Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas bintang” (HR. Tirmidzi:2606)

d. Menjaga keturunan (*Hifz An-nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat di gunakan untuk memberikan spesialisasi

kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji.

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain.

Dalam islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk meng alkan hubungan seksual islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah.

e. Menjaga harta (*Hifz Al-mall*)

Memperoleh harta yang al, Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam (QS An-Nisa:29).

Menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai peng ang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi untuk mencari harta

harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu : harta didapati dengan cara al, dipergunakan untuk yang al, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa “Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudharat merupakan menjadi tujuan makhluk. Baik buruknya makhluk tergantung tujuan makhluk tersebut untuk mencapai keberhasilan”.

4. Tingkatan *Maqāṣid Al-Syarī‘ah*

Maqāṣid Al-Syarī‘ah terbagi ke dalam tiga tingkatan hierarkis berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap kemaslahatan umat manusia. Ketiga tingkatan ini adalah *al-dharuriyyat*, *al-hajiyyat*, dan *al-tahsiniyyat*. Pembagian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan hukum-hukum Islam menurut kebutuhan manusia secara bertahap, dari yang paling mendasar hingga yang sifatnya pelengkap atau penyempurna.⁶⁴

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), jilid 2, . 837.

a) *Al-Dharuriyyat* (Kebutuhan Primer)

Tingkatan ini mencakup kebutuhan yang sangat esensial bagi kelangsungan hidup dan keteraturan masyarakat. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan atau kekacauan yang fatal. Ada lima aspek utama dalam *al-dharuriyyat* yang disebut dengan *al-kulliyat al-khamsah*: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Sebagai contoh, kewajiban beribadah adalah bentuk perlindungan terhadap agama, larangan membunuh melindungi jiwa, larangan meminum alkohol menjaga akal, hukum pernikahan melindungi keturunan, dan larangan mencuri menjaga harta. Pelanggaran terhadap aspek ini dianggap sebagai kejahatan besar dalam Islam karena mengancam tatanan dasar kehidupan manusia.⁶⁵

b) *Al-Hajiyyat* (Kebutuhan Sekunder)

Kebutuhan ini bukan termasuk kebutuhan primer, namun keberadaannya mempermudah dan meringankan beban hidup manusia. Tanpa pemenuhan *al-hajiyyat*, kehidupan memang

⁶⁵ Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashur, *Maqāṣid al-Syari’ah al-Islamiyyah*, . 38–42.

masih dapat berlangsung, tetapi akan menemui banyak kesulitan, kesempitan, atau bahkan penderitaan.

Contoh penerapan *al-hajiyyat* dalam syariat adalah keringanan dalam ibadah, seperti bolehnya menjamak dan mengqashar salat bagi musafir, keringanan tidak berpuasa bagi orang sakit atau wanita hamil, serta diperbolehkannya transaksi salam atau *istishna'* dalam muamalah karena pertimbangan kebutuhan dan kemudahan.⁶⁶ Hal ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan realitas dan memberikan solusi yang fleksibel demi tercapainya kemaslahatan.

c) *Al-Tahsiniyyat* (Kebutuhan Tersier atau Pelengkap)

Tingkatan terakhir ini mencakup hal-hal yang memperindah, memperelok, atau menyempurnakan kehidupan manusia. Ia berkaitan dengan etika, estetika, dan adab yang membentuk kehidupan yang luhur dan bermartabat. Jika tidak terpenuhi, kehidupan tetap berjalan normal, namun akan kehilangan nilai keindahan dan kesempurnaannya.

Contoh dari *al-tahsiniyyat* adalah ajaran Islam tentang berpakaian sopan, menjaga kebersihan, makan dengan tangan kanan, serta aturan dalam adab berbicara dan bertamu. Dalam muamalah, prinsip kejujuran dan etika bisnis termasuk bagian

⁶⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqāṣid*, . 128–130.

dari tingkatan ini. Islam mengajarkan bahwa akhlak dan adab merupakan bagian penting dari kesempurnaan syariat.⁶⁷

5. Peran *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dalam Kehidupan

Maqāṣid Al-Syarī'ah merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, manusia kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyar'iatkan suatu hukum dalam kehidupan.⁶⁸ Di antara peran *Maqāṣid Syariah* antara lain :

- a. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* mampu mengetahui hukum yang bersifat umum (*Kuliyah*) maupun khusus (*Juz'iyah*).
- b. Memahami nash syar'i secara benar dalam tataran praktik.
- c. Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, dikarenakan nash yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun makna.
- d. Ketika tidak terdapat dalil al-Qur'an maupun as-Sunnah dalam konteporer maka para mujtahid menggunakan *Maqāṣid* syariah dalam istinbath hukum pasca mengkombinasikan ijtihad, ihtisan, istihlah.

Maqāṣid Al-Syarī'ah mampu membantu mujtahid guna mentarjih hukum sesuai kondisi Masyarakat.

⁶⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Ethics and Fiqh for Everyday Life*, (Kuala Lumpur: IAIS Malaysia, 2010), . 74.

⁶⁸ Dalimunthe, A. W. Maqasid syariah dalam pandangan jamaluddin athiyah muhammad. *Jurnal Al-Nadhair*, 8742, 23–36. 2024.

C. Generasi Milenial

1. Pengertian Generasi Milenial

Generasi Milenial merupakan kelompok individu yang lahir pada rentang tahun 1980 hingga 2000 dan mengalami perkembangan teknologi digital yang pesat. Generasi ini juga dikenal sebagai Generasi Y dan ditandai dengan ketergantungan tinggi terhadap teknologi serta media digital. Mereka tumbuh dalam era revolusi industri 4.0 yang memberikan dampak signifikan terhadap pola pikir dan gaya hidup mereka, termasuk dalam aspek komunikasi, pekerjaan, dan konsumsi informasi.⁶⁹

Generasi Milenial merupakan generasi yang hidup di tengah perkembangan teknologi informasi yang masif. Generasi ini cenderung lebih percaya pada user-generated content (UGC) dibandingkan dengan informasi satu arah dari media konvensional. Selain itu, mereka juga menunjukkan kecenderungan perilaku konsumtif, lebih mengutamakan kemudahan dalam menjalani kehidupan, serta memiliki pola komunikasi yang sangat bergantung pada teknologi.⁷⁰

Menjelaskan bahwa Generasi Milenial memiliki karakteristik sebagai generasi yang kreatif, informatif, dan sangat adaptif terhadap perubahan teknologi. Mereka memiliki

⁶⁹ Syarif Hidayatullah et al. dalam jurnalnya "Perilaku Generasi Milenial dalam Menggunakan Aplikasi Go-Food", 2018, 241.

⁷⁰ Syarif Hidayatullah et al. Dalam jurnalnya "Perilaku Generasi Milenial dalam Menggunakan Aplikasi Go-Food", 2018, 240.

kecenderungan multitasking dalam penggunaan perangkat digital serta menunjukkan penurunan interaksi tatap muka akibat dominasi komunikasi daring. Fenomena ini menyebabkan perubahan signifikan dalam pola komunikasi dan hubungan sosial di lingkungan mereka.⁷¹

2. Karakteristik Generasi Milenial

Generasi Milenial memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari generasi sebelumnya, antara lain⁷²:

- a) **Melek Teknologi** Generasi Milenial sangat terbiasa dengan teknologi digital. Mereka tumbuh di era internet booming yang memungkinkan mereka untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah.
- b) **Komunikasi Digital yang Dominan** Generasi ini lebih nyaman berkomunikasi melalui platform digital dibandingkan dengan tatap muka. Mereka cenderung menggunakan aplikasi perpesanan instan, media sosial, dan email sebagai sarana komunikasi utama.
- c) **Cenderung Konsumtif** Gaya hidup Generasi Milenial yang serba digital membuat mereka lebih cenderung konsumtif, terutama dalam penggunaan layanan berbasis

⁷¹ Sirajul Fuad Zisa et al. Dalam jurnalnya "Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital", 2021, 70.

⁷² Syarif Hidayatullah et al. Dalam jurnalnya "Perilaku Generasi Milenial dalam Menggunakan Aplikasi Go-Food", 2018, 242.

teknologi seperti aplikasi pemesanan makanan, e-commerce, dan dompet digital.

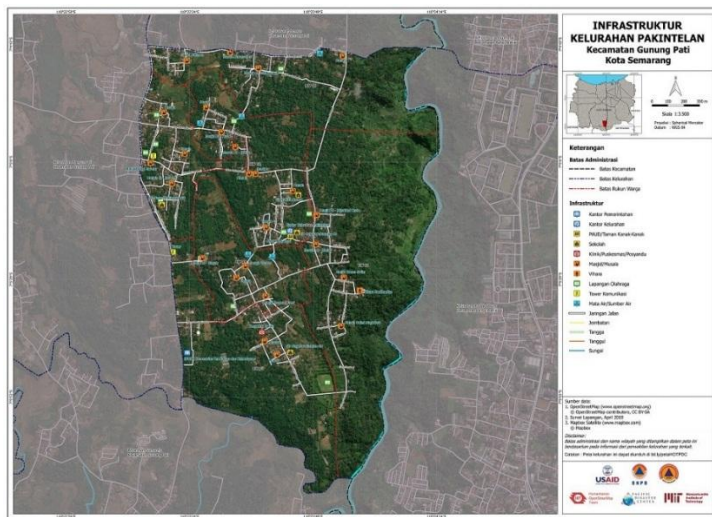
- d) **Kurangnya Interaksi Tatap Muka** Generasi Milenial mengalami degradasi dalam komunikasi interpersonal akibat ketergantungan terhadap perangkat digital. Mereka lebih sering berinteraksi melalui media sosial daripada melakukan komunikasi langsung.

Dengan berbagai karakteristik tersebut, Generasi Milenial menjadi kelompok yang unik dan memiliki tantangan tersendiri dalam beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi di era digital saat ini.

BAB III

PENUNDAAN PERKAWINAN PADA GENERASI MILENIAL DI DESA PAKINTELAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

A. Profil Desa Pakintelan



1. Letak Geografis

Kelurahan Pakintelan merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, kelurahan ini terletak

⁷³ <https://pakintelan.semarangkota.go.id/profilkelurahan>, di unduh pada 4 Februari 2025, pada pukul 19.30 WIB.

pada koordinat 7°5'20.435" Lintang Selatan dan 110°23'44.491" Bujur Timur. Wilayah ini memiliki luas sekitar 274,808 hektar.

2. Batas Administratif

Adapun batas-batas administratif Kelurahan Pakintelan adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kelurahan Ngijo.

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Semarang.

Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kelurahan Plangan.

Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kelurahan Mangunsari.

3. Demografi

a. Jumlah Penduduk

Total Penduduk: 5.988 jiwa

Laki-laki: 2.939 jiwa

Perempuan: 3.049 jiwa

Jumlah Kepala Keluarga (KK): 1.946 KK

b. Sebaran Penduduk Berdasarkan RW

RW	Jumlah Penduduk
001	1.011 jiwa
002	1.304 jiwa
003	950 jiwa
004	825 jiwa
005	1.059 jiwa
006	836 jiwa

019	3 jiwa
-----	--------

c. Komposisi Penduduk Berdasarkan Status Pernikahan

Tahun	Penduduk Menikah	Penduduk Belum Menikah
2020	2.500 jiwa	1.093 jiwa
2021	2.518 jiwa	1.075 jiwa
2022	2.541 jiwa	1.052 jiwa
2023	2.560 jiwa	1.033 jiwa
2024	2.576 jiwa	1.017 jiwa

d. Pendidikan Penduduk

Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk
Tidak/Belum Sekolah	1.435 jiwa
Belum Tamat SD	1.379 jiwa
Tamat SD	744 jiwa
SLTP	892 jiwa
SLTA	1.162 jiwa
Diploma I/II	19 jiwa
Akademi/Diploma III	71 jiwa
Strata I (S1)	244 jiwa
Strata II (S2)	39 jiwa
Strata III (S3)	3 jiwa

e. Agama Penduduk

Agama	Jumlah Penduduk
Islam	5.867 jiwa
Kristen	44 jiwa

Katolik	29 jiwa
Hindu	44 jiwa
Buddh a	4 jiwa

4. Mata Pencanharian Penduduk (*Estimasi berdasarkan pola umum di daerah serupa*)

- a) Petani & Peternak: 30%
- b) Pekerja Swasta: 25%
- c) Wiraswasta/Pedagang: 20%
- d) Pegawai Negeri (PNS/TNI/Polri): 10%
- e) Pekerja Lepas/Buruh: 10%
- f) Lain-lain: 5%

B. Gambaran Penundaan Perkawinan Pada Generasi Milenial Di Desa Pakintelan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Generasi Milenial adalah kelompok individu yang lahir antara tahun 1980 hingga 2000 dan hidup dalam era kemajuan teknologi digital yang merasuk ke segala aspek kehidupan. Mereka memiliki kecenderungan konsumtif, mengutamakan kemudahan dalam segala aspek kehidupan, ⁷⁴ Penundaan perkawinan di kalangan generasi milenial Desa Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti.

⁷⁴ Syarif Hidayatullah et al. Dalam jurnalnya "Perilaku Generasi Milenial dalam Menggunakan Aplikasi Go-Food", 2018.

Generasi milenial di desa ini, yang berusia antara 25 hingga 45 tahun, menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya dalam hal usia menikah. Berbagai faktor, seperti pendidikan, karier, ekonomi, hingga perubahan pola pikir tentang pernikahan, turut memengaruhi keputusan mereka untuk menunda perkawinan. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi dinamika sosial masyarakat, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana generasi muda di desa tersebut memandang institusi pernikahan.

Dalam penelitian ini terdapat tujuh informan yang berasal dari latar belakang berbeda di Desa Pakintelan:

1. Narasumber 1: KU (P) – Karyawan swasta, 28 Tahun

KU, seorang karyawan swasta yang berusia 28 tahun, KU adalah anak pertama dari dua saudara, ayahnya meninggal pada tahun 2021. Ibu KU adalah seorang ibu rumah tangga dan adek KU adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi Semarang. Dalam wawancara, informan 1 menggambarkan bahwa usia 28 tahun bagi sebagian orang dianggap sudah cukup matang untuk menikah. Namun, ia merasa bahwa prioritas hidupnya saat ini adalah membangun karier yang mapan dan menciptakan stabilitas finansial. Selain itu, ia merasa bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan emosional dan mental yang lebih dalam, yang menurutnya belum sepenuhnya ia capai.

KU Menjelaskan bahwa alasan utama dia menunda pernikahan adalah faktor ekonomi. "Saya sudah merasa cukup dewasa dan memiliki pekerjaan yang mapan dengan gaji yang lumayan yaitu sekitar 3 sampai 3,5 juta perbulan. Namun, saya merasa belum bisa memberikan kehidupan yang layak bagi pasangan saya. Saya masih harus memastikan agar keuangan saya stabil sebelum menikah, saya juga merasa harus menafkahi ibu dan adek saya yang sedang kuliah" jelas KU.

KU juga menjelaskan tentang pendapat orang tuanya tentang keadaan tersebut. "ya kalau ibu cukup mengerti dengan keputusan saya untuk menunda pernikahan. Saya jelaskan kepada mereka bahwa saya ingin menikah bukan hanya karena faktor usia, tetapi karena kesiapan finansial dan mental yang harus saya miliki untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Akhirnya, ibu pun memberikan dukungan meskipun masih ada sedikit rasa khawatir mengenai status saya yang belum menikah."⁷⁵

Keputusan menunda pernikahan adalah pilihan yang rasional dan sesuai dengan situasi hidupnya saat ini. Tidak ingin tergesa-gesa hanya untuk memenuhi ekspektasi sosial, melainkan ingin memastikan bahwa dirinya benar-benar siap untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan stabil di

⁷⁵ Wawancara dengan KU, 25 Januari 2025, pada pukul 18.30 WIB

masa depan. Pandangan ini mencerminkan perubahan pola pikir generasi milenial yang lebih berorientasi pada pengembangan diri sebelum menikah.

2. Narasumber 2: SA (LK) – Freelance, 32 Tahun

SA, seorang karyawan swasta berusia 32 tahun, SA adalah anak ke 3 dari 4 bersaudara, akan tetapi dia belum menikah sampai saat ini sedangkan ketiga saudaranya sudah menikah semua, SA juga memberikan pandangannya terkait dia menunda pernikahan. "Yo aku emang wes ngeroso si iq nek emang wes tuo, tapi nek emang durung wayahe yo piye meneh wong aku yo ngeroso durung siap, meneh aku yo durung duwe kerjo seng tetap nyupir yo kadang-kadang bayaran yo ora sepiro. Yo nek nikah mesti yo pengen meneh RAF (adek narsum) ya wes mbojo, tapi emang durung nemu jodoh seng tepat karo meneh saiki gek raono job meneh arep dipakani opo ngko bojoku karo anakku, yo mungkin nek emang wes duwe gawean seng luweh mapan karo wes siap tenan ya insyaallah bakale bojo, wong koncoku yo akeh seng durung bojo og." ungkap SA.

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama penundaan pernikahan pada generasi milenial. Dalam pandangan informan 2, stabilitas ekonomi adalah kunci utama sebelum memasuki pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa

semakin banyak generasi muda yang lebih rasional dalam melihat pernikahan, tidak sekadar mengikuti norma usia yang dianggap "matang." Mereka lebih mempertimbangkan kesiapan finansial agar dapat memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga di masa depan.

SA juga menjelaskan pandangan orang tua SA terhadap dia yang menunda perkawinan yang dimana adiknya sudah menikah duluan. " Nek bapak karo ibu yo mesti sering nakoni kapan arep bojo meneh aku seng umure wes tuo, mesti yo, bapak karo ibu ngeroso gak penak lahhh, tapi yo kadang alon-alon tak omongi yen sesok nek emang wes ono jodone bakale rabi, njur saiki yo wes ngerteni anak.e."⁷⁶

3. Narasumber 3: AA (LK) – Kuli Bangunan, 31 Tahun

AA, seorang kuli bangunan berusia 31 tahun, AA adalah anak pertama dari 2 bersaudara, mengungkapkan bahwa ia menunda pernikahan bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga karena pertimbangan kesiapan diri. " Nek masalah nikah durung pikiran nemen si mas, meneh aku mung kuli bangunan yo emang penghasilan ono cuman kadang mikir wong tuo seng ng omah meneh aku wes gak duwe bapak yo saiki ngeroso aku seng ganteni bapakku kanggo goleki nafkah wong omah opo meneh ibuku ssng ra kerjo seng dadi ibu

⁷⁶ Wawancara dengan SA, 26 Januari 2025, pada pukul 20.00 WIB

rumah tangga, yo mungkin nek wes ngeroso mapan lahh karo tabungan wes akeh nembe rabi." ujar AA.

Beliau juga menyebutkan bahwa banyak teman-temannya yang memiliki pandangan yang sama. "Koncoku yo akeh og seng durung bojo, yo podo alesane pengen mapan sek ben gak ngandelke wong tuo terus."

AA juga memberikan penjelasan mengenai pendapat orang tuanya "Yo nek wong tuo gak tau mekso kapan kon bojo, cuman yo mung kadang takon 'po gak meh rabi?', yo nek seko aku mung tak jawabi 'sesok mak nek wes wayahe', yo kadang tak jelaske nek emang pengen bojo nek wes ngeroso mapan karo wes siap mental."⁷⁷

Dalam masyarakat desa, masih ada anggapan bahwa laki-laki yang sudah berusia lebih dari 30 tahun sebaiknya segera menikah. Namun, pengalaman informan 3 menunjukkan bahwa tidak semua orang memegang teguh tradisi tersebut. Beberapa orang tua mulai memahami bahwa pernikahan tidak bisa dipaksakan hanya karena faktor usia. Hal ini menunjukkan adanya perubahan sosial yang mulai menggeser pandangan tradisional terkait usia pernikahan, terutama di kalangan laki-laki.

Keputusan untuk menunda pernikahan bagi informan 3 lebih didasarkan pada keinginan untuk mencapai kestabilan

⁷⁷ Wawancara dengan AA, 27 Januari 2025, pada pukul 19.45 WIB

ekonomi dan kesiapan mental yang lebih baik. Ia menyadari bahwa membangun rumah tangga membutuhkan kesiapan yang lebih dari sekadar memenuhi ekspektasi sosial. Dengan demikian, keputusan ini mencerminkan pergeseran nilai dalam memandang pernikahan di kalangan generasi milenial, terutama di lingkungan pedesaan.

4. Narasumber 4: A (LK) – Sopir Truk, 31 Tahun

A, seorang sopir truk berusia 31 tahun, menyatakan bahwa penundaan pernikahan berkaitan erat dengan faktor pekerjaan dan ketidakpastian pendapatan. "Durung pikiran aku iq nek masalah bojo, meneh kerjo ngene iki seng pendapatan durung tetap og. Kadang yo akeh kadang yo sitik yo iki seng marai durung kepikiran gawe bojo." jelas A.

A juga menekankan bahwa ia ingin memiliki pekerjaan yang lebih stabil dan memadai sebelum menikah. "yo nek ditakoni kapan mesti tak jawabi nek wes mapan, karo nek pendapatan kerjoku wes nyukupi kanggo anak bojoku mengko."

A juga menjelaskan pendapat orang tuanya. "Nek wong tuo gak tau nakoni sihh, dadi mungkin gak masalahke aku pek bojo kapan, dadi aku sebagai anak pun gak ngeroso terbebani."⁷⁸

⁷⁸ Wawancara dengan A, 26 Januari 2025, pada pukul 19.00 WIB

A percaya bahwa pernikahan adalah sebuah komitmen jangka panjang yang tidak boleh dilakukan hanya karena desakan sosial. Ia lebih memilih untuk menunggu hingga merasa yakin bahwa dirinya mampu menjalani kehidupan berkeluarga dengan baik.

5. Narasumber 5: UK (P) – Karyawan swasta, 29 Tahun

UK, seorang karyawan swasta berusia 29 tahun, menjelaskan bahwa ia memilih untuk menunda pernikahan karena ingin mencapai lebih banyak hal terlebih dahulu dalam hidup. "Bagi saya, pernikahan adalah komitmen besar yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental. Saya ingin lebih dulu fokus pada usaha saya dan memastikan bahwa saya memiliki segalanya sebelum menikah," ungkap UK.

Menurut UK, pernikahan seharusnya dilakukan saat seseorang merasa sudah mencapai kestabilan dalam hidupnya. "Saya melihat banyak pasangan yang menikah pada usia muda, tetapi mereka akhirnya menghadapi banyak kesulitan. Saya tidak ingin mengalami hal yang sama, jadi saya lebih memilih menunggu."

Dalam wawancara, UK juga ditanya mengenai tanggapan orang tuanya terkait statusnya yang belum menikah, mengingat dalam budaya masyarakat, perempuan sering diharapkan menikah di usia muda.

"Orang tua saya awalnya cukup sering menanyakan kapan saya akan menikah, terutama ibu saya. Namun, seiring waktu mereka mulai memahami bahwa saya ingin fokus pada karier dan pengembangan diri terlebih dahulu. Saya sudah menjelaskan bahwa saya ingin menikah ketika saya benar-benar siap, bukan karena tekanan sosial atau usia semata. Sekarang mereka lebih mendukung keputusan saya dan tidak lagi terlalu menekan."⁷⁹ Ia memiliki pandangan bahwa menikah harus didasarkan pada kesiapan, bukan tekanan dari orang lain.

6. Narasumber 6: IA (P) – Karyawan swasta, 28 Tahun

IA, seorang karyawan swasta berusia 28 tahun, berbagi pandangannya mengenai penundaan pernikahan. "Saya ingin memastikan bahwa saya siap menghadapi segala tantangan. Saya masih merasa banyak hal yang perlu saya pelajari dalam hal mengelola usaha dan kehidupan pribadi," ujar IA.

Ketika ditanya mengenai tanggapan orang tua terkait statusnya yang masih lajang, IA mengungkapkan bahwa orang tuanya awalnya sering menanyakan kapan ia akan menikah, terutama karena banyak teman sebayanya sudah berkeluarga. Namun, seiring waktu, mereka mulai memahami dan mendukung keputusannya.

⁷⁹ Wawancara dengan UK, 1 Februari 2025, pada pukul 18.30 WIB

"Awalnya orang tua saya sering bertanya kapan saya menikah, terutama karena banyak teman saya yang sudah berkeluarga. Namun, setelah saya menjelaskan bahwa saya ingin memastikan kesiapan saya terlebih dahulu, mereka mulai mengerti dan mendukung keputusan saya."

Terkait tren pernikahan muda yang marak terjadi di sekitarnya, IA merasa bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Ia tidak ingin terburu-buru hanya karena tren sosial.

"Saya melihat banyak orang menikah muda, tetapi saya percaya bahwa setiap orang punya waktunya sendiri. Saya lebih memilih menunggu sampai saya benar-benar siap daripada menikah hanya karena tekanan sosial."⁸⁰ Ia menilai bahwa menikah adalah pilihan yang harus dipertimbangkan secara matang.

7. Narasumber 7: AM (LK) – Karyawan swasta, 30 Tahun

AM, seorang karyawan swasta berusia 30 tahun, dengan latar belakang tidak mempunyai orang tua memberikan alasannya terkait penundaan pernikahan. "Durung pikiran mas terkait nikah, karo durung nemu jodo seng cocok juga mas seng menjadi nunda nikah. Opo meneh iseh duwe tanggungan adek mas seng gek kuliah." kata AM.

⁸⁰ Wawancara dengan IA, 27 Januari 2025, pada pukul 18.30 WIB

AM juga mengungkapkan bahwa di desa ini, pernikahan sering dianggap sebagai kewajiban sosial, namun ia lebih memilih untuk menunda sampai benar-benar siap. "Saiki yo akeh og mas seng nikah enom tapi nek aku luwih mikir nek iso siap ndisek ben luweh mateng pikirane."

Saat diwawancarai mengenai tanggapan saudara AM terkait dirinya yang belum menikah, terutama di tengah tren nikah muda, AM menjelaskan bahwa saudaranya memiliki harapan agar ia segera menikah, tetapi tetap memberikan kebebasan dalam mengambil keputusan.

"Nek mbak ku yo dukung aku wae selagi emang durung siap yo ditunda ndisek gak popo tapi yo tetep di pengging nek iso yo ojo kesuwen soale wes umur semene."⁸¹

AM juga menyampaikan bahwa saudaranya terkadang memberi nasihat mengenai pentingnya memiliki pasangan dan membangun keluarga, tetapi ia tetap merasa bahwa keputusan menikah harus berdasarkan kesiapan diri.

Dari 7 narasumber tersebut dapat disimpulkan pada table tersebut :

⁸¹ Wawancara dengan AM, 2 Februari 2025, pada pukul 19.00 WIB

No.	Nama	Pekerjaan	Status	Umur	Alasan
1.	KU (P)	Karyawan swasta	Belum Menikah	28	Karir, Belum siap mental, masih ingin menstabilkan ekonomi.
2.	SA (LK)	Freelance	Belum Menikah	32	Ingin menstabilkan ekonomi terlebih dahulu.
3.	AA (LK)	Kuli Bangunan	Belum Menikah	33	Ingin menafkahi keluarga terlebih dahulu.
4.	A (LK)	Sopir Truk	Belum Menikah	33	Ingin ekonomi atau pekerjaan yang mempunyai ekonomi yang stabil, dan sudah merasa bisa menafkahi anak atau istri nanti.
5.	UK (P)	Karyawan swasta	Belum Menikah	29	Fokus pada pekerjaan terlebih dahulu agar lebih merasa siap untuk menikah
6.	IA (P)	Karyawan swasta	Belum Menikah	28	Ingin merasa siap terlebih dahulu secara materi.

7.	AM (LK)	Karyawan swasta	Belum Menikah	30	Merasa belum siap dari segi ekonomi dan mental untuk menikah.
----	------------	--------------------	------------------	----	--

BAB IV
ANALISIS PENUNDAAN PERKAWINAN PADA GENERASI
MILENIAL DI DESA PAKINTELAN KECAMATAN
GUNUNGPATI KOTA SEMARANG DALAM PERSPEKTIF
MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH

A. Faktor Yang Melatar Belakangi Penundaan Perkawinan Pada Generasi Milenial di Desa Pakintelan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Fenomena penundaan perkawinan di kalangan generasi milenial menjadi isu yang semakin mencolok, terutama di era modern ini. Di Desa Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, generasi milenial menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya dalam hal keputusan untuk menikah. Berbagai faktor berkontribusi terhadap keputusan ini, yang tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi tetapi juga oleh perubahan pola pikir masyarakat.

Salah satu alasan utama penundaan perkawinan adalah fokus pada pengembangan diri, yang mencakup pendidikan dan karier. Generasi milenial cenderung menganggap bahwa perkawinan bukanlah tujuan utama dalam hidup, melainkan sebuah komitmen yang memerlukan kesiapan yang matang. Mereka berusaha untuk mencapai stabilitas finansial dan emosional sebelum mengambil langkah besar ini. Hal ini mencerminkan perubahan nilai yang terjadi di masyarakat, di

mana pendidikan dan karier sering kali dianggap lebih penting dibandingkan dengan perkawinan di usia muda.⁸²

Selain itu, pengaruh teknologi dan media sosial juga tidak dapat diabaikan. Akses informasi yang luas memungkinkan generasi milenial untuk mengenal berbagai gaya hidup dan nilai-nilai modern. Paparan ini sering kali menciptakan harapan dan standar yang tinggi terhadap kehidupan perkawinan, yang dapat memicu rasa cemas atau keraguan untuk menikah sebelum merasa benar-benar siap. Dengan demikian, keputusan untuk menunda perkawinan menjadi cara bagi mereka untuk menjaga diri dari tekanan sosial yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai pribadi mereka.⁸³

Dalam konteks Maqāṣid Al-Syarī'ah, penundaan perkawinan ini harus dipahami secara komprehensif. Maqāṣid Al-Syarī'ah menekankan pada pemeliharaan maslahat dan penghindaran mudarat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan perkawinan ini agar dapat memberikan panduan bagi generasi milenial dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun mengenai penundaan perkawinan pada

⁸² Hidayatullah, M. *Dinamika Sosial dan Budaya Masyarakat di Era Milenial*. Jurnal Sosiologi dan Kebudayaan, 9(1), 2021, 45-58.

⁸³ Nanda Istiqomah, Winarto, M. A. B. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penundaan Perkawinan Rentang Usia 28-40 Tahun*. Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 6, 2024, 115–127.

generasi milenial di desa Pakintelan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang peneliti dapat mengklasifikasikan dengan empat faktor yang disesuaikan dengan mereka yang melakukan penundaan perkawinan yaitu:

a. Faktor Karir

Karena ketidakpastian ekonomi dan persaingan yang ketat di dunia kerja, generasi ini merasa perlu untuk fokus pada pencapaian karir mereka. Banyak yang berpendapat bahwa memiliki karir yang mapan tidak hanya memberikan keamanan finansial, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian. Penelitian ini menunjukkan bahwa individu yang merasa tertekan untuk mencapai target karir sering kali memilih untuk menunda perkawinan, karena mereka ingin memastikan bahwa mereka dalam posisi yang kuat secara profesional sebelum terlibat dalam komitmen jangka Panjang.

Selain itu, budaya kerja yang semakin fleksibel dan berbasis hasil juga memengaruhi pola pikir generasi milenial. Banyak dari mereka menginginkan kebebasan untuk mengeksplorasi berbagai peluang karir tanpa terikat oleh tanggung jawab keluarga. Dalam konteks ini, penundaan perkawinan menjadi strategi untuk menciptakan ruang bagi pengembangan diri dan profesionalisme, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka dan pasangan di masa depan.

Dengan demikian, keputusan untuk menunda perkawinan tidak hanya mencerminkan aspirasi pribadi, tetapi juga mencerminkan perubahan nilai-nilai di masyarakat yang lebih menghargai prestasi karir dan pengembangan diri sebelum memasuki ikatan perkawinan.

Narasumber KU dan UK menegaskan bahwa mereka memilih menunda pernikahan demi fokus pada pengembangan karier dan pencapaian pribadi. KU menyampaikan bahwa ia ingin memastikan stabilitas pekerjaan dan keuangan sebelum menikah, apalagi karena masih harus menanggung biaya kuliah adiknya dan membantu ibunya. Sementara itu, UK mengaku bahwa pernikahan bukan prioritas utama saat ini karena ia ingin mengembangkan usaha dan memastikan kemandirian secara ekonomi serta emosional terlebih dahulu. Pandangan mereka mencerminkan sikap generasi milenial yang menempatkan keberhasilan karier sebagai fondasi utama sebelum membangun rumah tangga.

b. Faktor Ekonomi

Stabilitas ekonomi menjadi faktor utama lainnya. Banyak generasi milenial yang merasa perlu memiliki keamanan finansial sebelum memasuki institusi perkawinan. Dalam wawancara, informan menekankan bahwa mereka tidak ingin membebani pasangan dengan masalah keuangan. Keputusan untuk menunda perkawinan dianggap sebagai langkah rasional untuk memastikan bahwa mereka dapat

menyediakan kehidupan yang layak bagi diri mereka dan pasangan di masa depan.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak menikah di antara budak-budakmu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya" (QS. An-Nur: 32).⁸⁴

Ayat ini menjadi dalil bahwa kekhawatiran soal ekonomi sebenarnya tidak boleh menjadi penghalang mutlak untuk menikah, sebab Allah menjamin rezeki setelah pernikahan. Namun dalam konteks Maqāsid, generasi milenial menunda justru dalam rangka menghindari kemudaratannya lebih besar (kemiskinan ekstrem, ketidakmampuan menafkahi).

Ekonomi yang tidak menentu dan biaya hidup yang terus meningkat juga berkontribusi besar terhadap keputusan generasi milenial untuk menunda perkawinan. Banyak dari mereka yang menyaksikan orang tua mereka mengalami kesulitan ekonomi, sehingga mereka menjadi lebih berhati-hati dalam merencanakan masa depan. Ketidakpastian mengenai pekerjaan dan pendapatan sering kali membuat generasi ini merasa bahwa mereka belum siap untuk mengambil tanggung jawab besar seperti perkawinan.

⁸⁴ Al-Qur'an Kemenag, QS. An-Nur: 32.

Penelitian menunjukkan bahwa generasi milenial cenderung lebih pragmatis dalam pendekatan mereka terhadap perkawinan, dengan fokus pada pencapaian stabilitas ekonomi terlebih dahulu. Dengan demikian, penundaan perkawinan dihasilkan dari keinginan untuk menghindari potensi masalah keuangan yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan, serta untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi pasangan dan keluarga yang akan datang.

Stabilitas ekonomi juga menjadi pertimbangan penting dalam keputusan menunda perkawinan. Narasumber SA, AA, dan A secara tegas menyatakan bahwa kondisi keuangan yang belum stabil membuat mereka menunda pernikahan. SA, yang bekerja secara freelance, merasa belum siap menanggung beban nafkah keluarga. AA, yang berprofesi sebagai kuli bangunan, juga memiliki tanggungan keluarga dan merasa harus mapan secara finansial terlebih dahulu. Demikian pula dengan A, seorang sopir truk yang pendapatannya belum tetap dan belum bisa menjamin kehidupan rumah tangga. Ketiganya menunjukkan bahwa ketakutan akan beban ekonomi merupakan alasan kuat bagi sebagian besar generasi milenial dalam menunda perkawinan.

c. Kesiapan Mental

Selain faktor karier dan ekonomi, kesiapan mental menjadi pertimbangan signifikan yang mendorong keputusan untuk menunda pernikahan. KU, UK, dan IA mengungkapkan bahwa mereka belum merasa matang secara emosional untuk menjalani kehidupan pernikahan. KU menyatakan bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan mental yang kuat, bukan sekadar kemauan. UK menambahkan bahwa ia ingin memastikan dirinya benar-benar siap menghadapi dinamika rumah tangga agar tidak mengalami permasalahan serius di kemudian hari. IA juga menekankan pentingnya kesiapan diri dalam mengelola tanggung jawab kehidupan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa generasi milenial mulai menyadari pentingnya aspek psikologis dan emosional dalam membentuk rumah tangga yang harmonis.

. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya" (QS. Ar-Rum: 21).⁸⁵

Ayat ini menunjukkan tujuan sakinah dalam pernikahan. Namun, jika belum siap mental, justru bisa menimbulkan

⁸⁵ Al-Qur'an Kemenag, QS. Ar-Rum: 21.

konflik dalam rumah tangga, sehingga Maqāṣid terkait perlindungan jiwa (hifz an-nafs) bisa dijadikan alasan kuat untuk menunda.

Kesiapan mental juga muncul sebagai faktor penting dalam penundaan perkawinan. Generasi milenial semakin menyadari pentingnya kesehatan mental dan emosional sebelum berkomitmen dalam perkawinan. Banyak dari mereka yang ingin memastikan bahwa mereka sudah matang secara emosional dan mampu menghadapi tantangan yang datang dengan kehidupan berumah tangga. Kesiapan mental mencakup kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan yang sehat. Informan menyatakan bahwa perkawinan bukan hanya tentang aspek fisik atau finansial, tetapi juga tentang kesiapan untuk menjalani kehidupan bersama secara harmonis.

Dalam kaidah fiqih juga berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kemudaratan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Dalam kaidah tersebut dijelaskan apabila pernikahan tanpa kesiapan mental justru menimbulkan kerusakan (perselisihan, KDRT, perceraian), maka penundaan adalah langkah maslahat

Selain itu, pemahaman tentang kesehatan mental yang lebih baik di kalangan generasi milenial juga berperan dalam

keputusan untuk menunda perkawinan. Mereka semakin menyadari bahwa perkawinan tidak hanya membutuhkan cinta, tetapi juga keterampilan untuk menghadapi berbagai dinamika emosional yang mungkin muncul dalam hubungan. Banyak yang berpendapat bahwa memiliki dukungan mental yang kuat akan memudahkan mereka dalam membangun hubungan yang langgeng dan bahagia. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang merasa siap secara mental cenderung lebih mampu menghadapi stres dan tantangan dalam perkawinan, sehingga mengurangi risiko konflik dan perpisahan di kemudian hari. Oleh karena itu, penundaan perkawinan sering kali dipandang sebagai langkah bijak untuk memastikan bahwa mereka memasuki hubungan dengan kesiapan yang holistik, baik secara emosional maupun mental.

d. Pengaruh Sosial

Pengaruh sosial turut berperan dalam membentuk keputusan generasi milenial terhadap penundaan perkawinan.

Dalam sabda Rasulullah SAW berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Nikah itu adalah sunnahku, maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku."⁸⁶

Hadis ini menekankan anjuran menikah. Namun dalam konteks Maqāsid, jika ada alasan sosial, mental, atau ekonomi yang kuat, penundaan bisa dipahami bukan sebagai penolakan terhadap sunnah, melainkan pengambilan waktu yang lebih tepat.

Narasumber SA, AA, A, UK, dan IA menjelaskan bahwa meskipun sering mendapat pertanyaan dari orang tua atau lingkungan sekitar mengenai kapan akan menikah, mereka tidak merasa tertekan. Bahkan, sebagian besar keluarga mereka mulai menunjukkan sikap yang memahami keputusan untuk menunda pernikahan. UK dan IA menyampaikan bahwa orang tua mereka pada akhirnya menerima keputusan tersebut setelah diberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan yang lebih besar. Ini menunjukkan adanya pergeseran pola pikir di masyarakat yang mulai menghargai pilihan generasi muda untuk mempersiapkan diri secara menyeluruh sebelum menikah.

Faktor sosial, berperan dalam keputusan generasi milenial untuk menunda perkawinan. Masyarakat Desa Pakintelan, meskipun masih memegang tradisi, mulai

⁸⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Darul Fikr, 2000), Juz 1, . 631, Hadits No. 1846.

menerima bahwa penundaan perkawinan bukanlah hal yang tabu. Informan menjelaskan bahwa mereka merasa tidak tertekan oleh ekspektasi sosial untuk menikah di usia muda, dan banyak dari mereka memiliki dukungan dari keluarga untuk fokus pada pengembangan diri. adanya perubahan dalam pandangan masyarakat tentang perkawinan juga memberikan ruang bagi generasi milenial untuk mengeksplorasi pilihan hidup mereka. Masyarakat Desa Pakintelan kini lebih menghargai pendidikan dan pengembangan karir sebagai prioritas, sehingga penundaan perkawinan dianggap sebagai langkah yang wajar dan rasional. Informan juga menyatakan bahwa dukungan dari keluarga dan teman-teman sangat membantu mereka dalam mengambil keputusan ini, karena mereka merasa bahwa tidak ada tekanan untuk memenuhi norma-norma tradisional.

Keputusan generasi milenial untuk menunda perkawinan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Pertama, karir menjadi prioritas utama, di mana banyak dari mereka berusaha membangun karir sebelum melangkah ke jenjang perkawinan. Keinginan untuk mencapai stabilitas finansial juga sangat kuat; mereka ingin memastikan bahwa mereka tidak hanya mampu mendukung diri sendiri, tetapi juga pasangan di masa depan.

Selain itu, kesiapan mental dan emosional menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Generasi ini

menyadari bahwa perkawinan memerlukan komitmen yang lebih dari sekadar cinta, termasuk kemampuan untuk berkomunikasi dan mengatasi konflik. Terakhir, perubahan dalam norma sosial juga memberikan dampak signifikan. Masyarakat, seperti di Desa Pakintelan, semakin menerima bahwa penundaan perkawinan bukanlah hal yang tabu, memungkinkan individu untuk fokus pada pengembangan diri tanpa tekanan eksternal.

Secara keseluruhan, penundaan perkawinan oleh generasi milenial mencerminkan pendekatan yang lebih matang dan bijaksana terhadap kehidupan, di mana mereka berusaha untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum memasuki komitmen jangka panjang.

B. Analisis Penundaan Perkawinan Pada Generasi Milenial di Desa Pakintelan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* .

Penundaan perkawinan pada generasi milenial telah menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji, terutama di Desa Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Dalam konteks ini, penting untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakanginya, seperti pendidikan, ekonomi, kesiapan mental, dan norma sosial. Namun, analisis ini tidak hanya terbatas pada aspek sosial dan ekonomi, melainkan juga harus dilihat melalui lensa *Maqāṣid Al-Syarī'ah* , yang merupakan

tujuan dan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam. Dengan memahami penundaan perkawinan dari perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah , kita dapat melihat bagaimana keputusan ini selaras dengan nilai-nilai Islam yang lebih luas.

Maqāsid Al-Syarī'ah berfokus pada perlindungan dan pencapaian maslahat (kebaikan) dalam kehidupan manusia. Dalam konteks penundaan perkawinan, generasi milenial di Desa Pakintelan dapat dianalisis melalui lima perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah yang utama, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap perspektif ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana penundaan perkawinan dapat dipertimbangkan sebagai langkah yang bijaksana dan selaras dengan tujuan-tujuan syari'ah.

a. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Salah satu pandangan adalah bahwa menunda perkawinan dapat menyebabkan berbagai tantangan yang berpotensi merusak nilai-nilai agama. Dalam banyak kasus, penundaan yang berkepanjangan bisa menyebabkan seseorang terjerumus dalam perilaku yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, seperti hubungan di luar nikah atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan agama, di mana tujuan utama adalah menjaga kemurnian iman dan moralitas individu.

Ulama dan cendekiawan Islam sering menekankan bahwa perkawinan adalah sarana untuk menyalurkan hasrat

dan menjaga diri dari perbuatan dosa. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak menikah di antara budak-budakmu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya" (QS. An-Nur: 32).⁸⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa perkawinan seharusnya menjadi solusi untuk menjaga kehormatan dan keimanan seseorang. Dengan menunda perkawinan, individu mungkin kehilangan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan petunjuk Allah.

Selain itu, penundaan perkawinan juga dapat mengakibatkan penurunan keinginan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Islam, keluarga adalah unit fundamental yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan pembentukan karakter anak. Jika generasi milenial terus menunda perkawinan, mereka berisiko kehilangan kesempatan untuk membangun lingkungan keluarga yang mendukung pengembangan nilai-nilai Islam. Ulama seperti Ibn Qayyim al-Jawziyah menyatakan bahwa perkawinan adalah anugerah dari Allah yang membawa

⁸⁷ Al-Qur'an Kemenag, QS. An-Nur: 32.

berkah dan perlindungan bagi individu dalam menjalani kehidupan.

Dari sudut pandang sosial, penundaan perkawinan dapat menciptakan stigma atau pandangan negatif dalam masyarakat. Masyarakat sering kali menilai individu atau pasangan yang menunda perkawinan sebagai kurang bertanggung jawab atau tidak serius dalam menjalani kehidupan. Hal ini bisa berujung pada tekanan sosial yang tidak diinginkan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kesehatan mental dan spiritual individu. Dalam konteks ini, menjaga kehormatan dan reputasi dalam masyarakat juga merupakan bagian dari perlindungan agama, yang seharusnya diperhatikan.

Secara keseluruhan, meskipun penundaan perkawinan memiliki argumen yang mendukung dalam konteks *Hifz ad-Din*, penting juga untuk mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin muncul. Pernikahan yang dilakukan pada waktu yang tepat, dengan niat yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab, dapat berkontribusi lebih baik dalam menjaga keimanan dan integritas individu serta institusi keluarga dalam ajaran Islam.

b. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Meskipun penundaan perkawinan sering kali dianggap sebagai langkah yang bijaksana untuk menjaga kesehatan mental, ada argumen yang kontra terhadap keputusan ini,

terutama jika penundaan disebabkan oleh ketidaksiapan mental. Salah satu risiko dari penundaan yang berkepanjangan adalah individu dapat terjebak dalam siklus ketidakpastian dan kecemasan. Dalam Islam, ketidakpastian yang terus-menerus dapat mengganggu ketenangan jiwa, yang seharusnya dijaga. Dalam hal ini, penundaan yang tidak jelas dapat memperburuk keadaan mental dan emosional individu.

perkawinan seharusnya dilihat sebagai salah satu cara untuk mencapai stabilitas mental dan emosional. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya" (QS. Ar-Rum: 21).⁸⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa perkawinan dapat menjadi sumber ketenangan jiwa. Dengan menunda perkawinan, individu mungkin kehilangan kesempatan untuk menemukan ketenangan yang datang dari hubungan yang stabil dan saling mendukung.

Ulama seperti Ibn Qayyim al-Jawziyah juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sarana untuk menyalurkan emosi dan insting dasar dengan cara yang halal.

⁸⁸ Al-Qur'an Kemenag, QS. Ar-Rum: 21.

Menunda perkawinan hanya untuk fokus pada kesiapan mental dapat mengakibatkan individu mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan emosional dan sosial mereka, yang bisa berisiko mengarah pada perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, penundaan yang berkepanjangan dapat berujung pada keputusan yang tidak bijaksana dan berpotensi merusak kesehatan jiwa.

Selain itu, penundaan perkawinan karena ketidaksiapan mental dapat menyebabkan perasaan terasing dan kesepian. Dalam masyarakat, perkawinan sering kali dianggap sebagai fase penting dalam hidup yang membawa rasa kebersamaan dan dukungan. Namun, individu yang terus menunda perkawinan mungkin merasa tertekan oleh ekspektasi sosial, yang dapat memperburuk kondisi mental mereka. Dukungan sosial yang hilang akibat penundaan ini dapat membuat individu merasa lebih kesepian dan kurang terhubung dengan orang lain, yang pada akhirnya berisiko mengganggu kesejahteraan jiwa mereka.

Secara keseluruhan, meskipun penundaan perkawinan dapat dimotivasi oleh keinginan untuk menjaga kesehatan mental, penting untuk mempertimbangkan bahwa ketidaksiapan mental yang berkepanjangan juga dapat memiliki dampak negatif. Dalam Islam, perkawinan adalah suatu bentuk perlindungan jiwa yang seharusnya membawa ketenangan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, individu perlu

mengevaluasi dengan bijak apakah penundaan tersebut benar-benar bermanfaat bagi kesehatan mental mereka atau justru menjadi hambatan untuk mencapai kesejahteraan jiwa yang lebih baik.

c. *Hifz an-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Dalam perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah , perlindungan keturunan (*Hifz an-Nasl*) merupakan salah satu tujuan penting yang harus dipertimbangkan dalam konteks perkawinan. Dalam Islam, perkawinan tidak hanya tentang menyatukan dua individu, tetapi juga tentang melanjutkan keturunan yang baik dan berkualitas. Penundaan perkawinan karena ketidaksiapan finansial atau emosional dapat berpotensi merugikan keturunan, karena anak-anak yang lahir dalam kondisi kurang stabil sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar dalam perkembangan mereka.

Ulama seperti Ibn Khaldun menekankan bahwa masyarakat yang kuat dibangun dari keluarga yang stabil. Ketidakstabilan dalam perkawinan, yang dapat terjadi akibat penundaan, berisiko mengganggu kesehatan mental dan emosional orang tua, yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan anak. Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' Allah berfirman,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu" (QS. Al-Isra: 31).⁸⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa ketakutan akan kondisi finansial seharusnya tidak menjadi alasan untuk menunda perkawinan, karena Allah telah menjamin rezeki bagi setiap makhluk-Nya.

Penundaan perkawinan karena belum siap secara finansial juga dapat menyebabkan kesulitan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak. Keluarga yang terbentuk dalam keadaan finansial yang kuat cenderung lebih mampu memberikan pendidikan yang baik dan memenuhi kebutuhan dasar anak. Dalam hal ini, penundaan hanya menunda tanggung jawab tanpa menghilangkan tantangan yang ada. Sebaliknya, menikah pada waktu yang tepat, meskipun dengan kondisi finansial yang sederhana, dapat menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan dukungan, yang esensial bagi perkembangan anak yang sehat.

Dari perspektif sosial, penundaan perkawinan dapat menciptakan stigma atau pandangan negatif dalam masyarakat, terutama bagi individu yang terlalu lama menunda perkawinan. Dalam banyak budaya, perkawinan dianggap sebagai langkah penting dalam kehidupan, dan

⁸⁹ Al-Qur'an Kemenag, QS. Al-Isra': 31.

keterlambatan dalam mencapai tahap ini bisa menimbulkan tekanan sosial. Ini dapat memengaruhi kesehatan mental individu dan mengurangi rasa percaya diri mereka. Dalam konteks ini, perlindungan keturunan juga mencakup perlunya menciptakan lingkungan sosial yang mendukung dan stabil untuk membesarkan anak.

Akhirnya, penundaan perkawinan yang berkepanjangan mungkin tidak selalu menjamin kesiapan finansial dan emosional yang lebih baik. Dalam Islam, perkawinan seharusnya dilihat sebagai sebuah perjalanan yang membawa berkah dan peluang, termasuk dalam hal keturunan. Dengan mengandalkan niat baik dan usaha, pasangan dapat menemukan cara untuk mengatasi tantangan yang ada dan menciptakan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bahwa penundaan yang berlebihan dapat menghalangi kesempatan untuk membangun keluarga yang kuat dan sehat, yang menjadi bagian integral dari perlindungan keturunan dalam ajaran Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap generasi milenial di Desa Pakintelan, penundaan perkawinan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu karier, ekonomi, kesiapan mental, dan pengaruh sosial. Keempat faktor ini saling berkaitan dan menjadi pertimbangan rasional generasi muda dalam menentukan waktu pernikahan. Karier dan ekonomi menjadi pertimbangan awal, di mana individu merasa perlu mencapai stabilitas pekerjaan dan keuangan sebelum membina rumah tangga. Kesiapan mental juga menjadi faktor penting, mengingat pernikahan memerlukan kematangan emosional dan tanggung jawab jangka panjang. Di sisi lain, meskipun terdapat tekanan sosial dari lingkungan atau keluarga, para narasumber tidak merasa terpaksa, karena sebagian besar keluarga mulai memahami pentingnya kesiapan pribadi sebelum menikah.
2. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keputusan menunda perkawinan ini dapat dimaknai sebagai

bentuk upaya menjaga maslahat (kebaikan) secara komprehensif. Penundaan perkawinan yang berlebihan dapat membuka peluang bagi perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti pergaulan bebas dan gaya hidup hedonis yang tidak sesuai dengan norma syariat (*Hifz al-Din*). Selain itu, keterlambatan pernikahan juga dapat menimbulkan tekanan psikologis, stres, serta kesepian akibat kehilangan tujuan hidup tanpa pasangan sebagai penopang emosional (*Hifz an-Nafs*). Dari aspek (*Hifz an-Nasl*), penundaan pernikahan berisiko menurunkan angka kelahiran dan menghambat pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga dapat berdampak pada menurunnya populasi Muslim yang berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman.

Dengan demikian, dari perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah, penundaan perkawinan lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada manfaat. Meskipun kesiapan mental dan finansial tetap perlu dipertimbangkan, namun menunda pernikahan tanpa alasan yang benar-benar mendesak dapat menyebabkan berbagai konsekuensi yang bertentangan dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, generasi milenial diharapkan untuk lebih memahami urgensi pernikahan dalam Islam dan tidak terjebak dalam standar sosial modern yang

menjadikan pernikahan sebagai pilihan sekunder setelah pencapaian pribadi lainnya. Dalam hal ini, pendekatan yang lebih seimbang antara tuntutan dunia dan kewajiban agama perlu dikedepankan agar kehidupan yang harmonis dan sesuai dengan syariat dapat terwujud.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi Generasi Milenial

- a. Sebaiknya lebih memahami urgensi pernikahan dalam Islam dan tidak menunda tanpa alasan yang jelas.
- b. Menyiapkan diri secara mental, spiritual, dan finansial agar pernikahan dapat berjalan sesuai dengan prinsip Maqāṣid Al-Syarī'ah .
- c. Tidak menjadikan standar ekonomi dan sosial yang terlalu tinggi sebagai penghambat dalam mengambil keputusan menikah, tetapi tetap mempertimbangkan aspek realistis.

2. Bagi Masyarakat dan Orang Tua

- a. Memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang pentingnya pernikahan dalam Islam serta mendukung mereka dalam mempersiapkan diri.
- b. Tidak memberikan tekanan berlebihan kepada anak-anak untuk segera menikah, tetapi juga tidak terlalu permisif

dalam membiarkan mereka menunda tanpa pertimbangan matang.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan cakupan yang lebih luas serta mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap keputusan menunda perkawinan.
- b. Studi mendalam tentang bagaimana penerapan prinsip Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam kehidupan pernikahan generasi milenial dapat menjadi kajian yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Dengan adanya saran ini, diharapkan generasi milenial dan masyarakat secara umum dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam keputusan pernikahan mereka sehingga dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis sesuai dengan tuntunan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Mukti Arto. *Prinsip-prinsip Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), . 101.
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikr, 2000), Juz 1, . 631, Hadits No. 1846.
- Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid inda al-Syatibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992).
- Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid inda al-Syatibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992).
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- B. Arief Sidharta. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2000)
- HR. Bukhari dan Muslim: jilid 7, buku 62, hadis 1, dan Sahih Muslim, buku 16, hadis 1400.
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang; Tira Smart, 2019)
- Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), Jilid 2.
- Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung, 2002).
- M. Ali, *Dasar-Dasar Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. (Jakarta: Kanisius, 2007)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958)
- Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashur, *Maqāṣid al-Syari’ah al-Islamiyyah*.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), . 85.
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat*, (Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019).
- Saifiadin Azwar, *Melocle Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), . 18.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Sumadi Suwabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1995).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), . 63.
- Yulius, H. *Psikologi Perkawinan: Membangun Hubungan Sehat dan Tahan Uji*. Bandung: Refika Aditama, 2016, . 33.

Jurnal

- Agung Kurniawan, H. H. (2021). Konsep Maqāṣid Syariah Imam Asy-Syatibi. *Jurnal al-mabsut*, 15(1).

- Andika, Ahmad Yani, Eka Mulyo Yunus, Muria Khusnun Nisa, Abdul im, M. T. (2021). Fenomena Waithood di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan. *Jurnal Riset Agama*, 1(Desember), 765–774. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15090>
- Andu, C. P. (2019). Makna Perkawinan Bagi Wanita Lajang Usia Dewasa yang didambakan oleh hampir semua kehidupan manusia yang paling panjang digunakan adalah paradigma penelitian kualitatif dimana peneliti berusaha penelitian yang dilakukan berdasarkan yang sudah memenuhi kri. *Jurnal Representamen*, 5(01).
- Dalimunthe, A. W. (2024). Maqasid syariah dalam pandangan jamaluddin athiyah muhammad. *Jurnal Al-Nadhair*, 8742.
- Hafas. (2021). Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehamonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan). *Jurnal Misaqan G izan*, I.
- Helandri, J. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Konteks Modern : Tinjauan Terhadap Praktik Dan Tantangan. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 7(1), 93–116.
- Hidayatullah, M. (2021). *Dinamika Sosial dan Budaya Masyarakat di Era Milenial*. *Jurnal Sosiologi dan Kebudayaan*, 9(1), 45-58.
- Hidayatullah, M. (2021). Dinamika Sosial dan Budaya Masyarakat di Era Milenial. *Jurnal Sosiologi dan Kebudayaan*, 9(1), 45-58.
- Izzati, N., & Darmawan, A. (2024). The Decision to Postpone Marriage among the Sandwich Generation : A Maqāsid Syari'ah Review. *Jurnal AL-AHKAM*, 15, 116–143.
- Milhan. (2021). Maqāsid Al-Syarī'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya. *Al-Usrah : Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah*, 6(1).

- Mubarok, K. Al, Almubaroq, M. M., & Mubarok, A. (2024). Tafsir kontekstual tujuan Perkawinan dalam an nahl ayat 72 dan ar-rum ayat 21. *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 8(2).
- Mukri, M. (2020). Pencegahan dan pembatalan perkawinan. *Jurnal Perspektif*, 13(2).
- Mustofa, W. (2023). Pengembangan Wisata Religi Kabupaten Bangkalan dengan Pendekatan Maqasid al-Syari'ah. *Al-Faruq*, 1(2). <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v1i2.1075>
- Nanda Istiqomah, Winarto, M. A. B. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan Perkawinan rentang usia 28-40 tahun. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6.
- Paryadi. (2021). Maqāṣid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-border*, 4(2).
- Rahmawati, S. (2020). Hubungan Pendidikan dan Penundaan Perkawinan di Desa Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, 5(2).
- Repi, A. A. (2022). Karir atau Hubungan, Manakah Pilihanku? Pengambilan Keputusan Menikah Pada Wanita Karir. *Psychopreneur Journal*, 6(1).
- Riska, H., & Khasanah, N. (2023). Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Perkawinan Pada Generasi Z. *Indonesian Heatlh Issue*, 2.
- Syamsuddin, A. (2022). Pendekatan Maqāṣid Al-Syari'ah dalam Fenomena Sosial Kontemporer. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 12(3).

Website

- Badan Pusat Statistik (BPS), Rata-rata Usia Kawin Pertama di Indonesia Tahun 2024, diakses dari news.espos.id , pada tanggal 2 Maret 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS), Rata-rata Usia Kawin Pertama di Indonesia Tahun 2024, diakses dari news.espos.id. , pada tanggal 2 Maret 2025.

<https://pakintelan.semarangkota.go.id/profilkelurahan>, di unduh pada 4 Februari 2025, pada pukul 19.30 WIB.

Indonesia Baik, Perempuan Indonesia Mayoritas Menikah di Usia Berapa?, diakses dari <https://indonesiabaik.id/infografis/perempuan-indonesia-mayoritas-menikah-di-usia-berapa-ya>. Pada tanggal 2 Maret 2025

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Al-Qur'an

Al-Qur'an Kemenag, QS. Al-Anbiya :107.

Wawancara

Wawancara dengan A, 26 Januari 2025, pada pukul 19.00 WIB

Wawancara dengan AA, 27 Januari 2025, pada pukul 19.45 WIB

Wawancara dengan IA, 27 Januari 2025, pada pukul 18.30 WIB

Wawancara dengan AM, 2 Februari 2025, pada pukul 19.00 WIB

Wawancara dengan KU, 25 Januari 2025, pada pukul 18.30 WIB

Wawancara dengan SA, 26 Januari 2025, pada pukul 20.00 WIB

Wawancara dengan UK, 1 Februari 2025, pada pukul 18.30 WIB

LAMPIRAN



Foto dokumentasi dengan staff Kelurahan Pakintelan



Foto dokumentasi dengan saudari KU



Foto dokumentasi dengan saudari UK



Foto dokumetasi dengan saudara AA



Foto dokumentasi dengan saudari IA



Foto dokumentasi dengan saudara A



Foto dokumentasi dengan saudara SA



Foto dokumentasi dengan saudara AM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama | : Ahmad Faiq Zanutama |
| 2. Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Status | : Belum Kawin |
| 5. Tempat, Tanggal Lahir | : Semarang, 09 Agustus 2002 |
| 6. Alamat Rumah | : Pakintelan RT03/06, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang |
| 7. Handphone | : 081238740795 |
| 8. Motto | : “Jadilah manusia yang memanusiakan manusia” |
| 9. E-mail | : Zanutama9@gmail.com |

B. Riwayat Hidup

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1. TK | : TK Al Islam Mangunsari 02 |
| 2. SD/MI | : MI Al Islam Mangunsari 02 |
| 3. SMP | : SMP Takhassus Al-Qur'an Wonosobo |
| 4. SMA | : SMA Takhassus Al-Qur'an Wonosobo |
| 5. Perguruan Tinggi | : UIN Walisongo Semarang |

C. Pengalaman Organisasi

1. IRMAWA (Ikatan Remaja Masjid Al-Muttaqin Watusari)
2. IPNU Ranting Gunungpati

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Mei 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Faiq' with a stylized flourish.

Ahmad Faiq Zanutama

NIM. 2002016093